



TESIS

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN PRINSIP PERLINDUNGAN
ANAK**

Oleh :

NADYA MELINDA OKTARINA, S.H

NIM. 200720101052

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2024**

TESIS

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN PRINSIP PERLINDUNGAN
ANAK**

***CRIMINATION OF CHILD AS PERSONNEL OF THE CRIMINAL ACTION
OF MURDER BASED ON THE PRINCIPLE OF CHILD PROTECTION***

Oleh :

NADYA MELINDA OKTARINA, S.H

NIM. 200720101052

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2024

PERSYARATAN GELAR

TESIS

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN PRINSIP PERLINDUNGAN
ANAK**

Untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Magister Ilmu
Hukum pada Fakultas Universitas Jember

Oleh :

NADYA MELINDA OKTARINA, S.H

NIM. 200720101052

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2024

PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 18 Januari 2024

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama :

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum

NIP. 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota :

Dr. Ainul Azizah, S.H., M.H

NIP. 197602032005012001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Jember

Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H

NIP. 196401031990022001

PENGESAHAN

Tesis dengan judul :

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN PRINSIP PERLINDUNGAN
ANAK**

Oleh :

**NADYA MELINDA OKTARINA, S.H
NIM. 200720101052**

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum
NIP. 196506031990022001**

**Dr. Ainul Azizah, S.H., M.H
NIP. 197602032005012001**

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Univesitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H

NIP. 19820623200501100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 18

Bulan : Januari

Tahun : 2024

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H

NIP. 197210142005011003

Dr. Adam Muhshi, S.H., M.H

NIP. 198210042006041015

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H** : (.....)

NIP. 196401031990022001

2. **Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum** : (.....)

NIP. 196506031990022001

3. **Dr. Ainul Azizah, S.H., M.H** : (.....)

NIP. 197602032005012001

PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadya Melinda Oktarina

NIM : 200720101052

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Tesis) yang berjudul : “Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika ada disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila dikemudian dari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Januari 2024

Yang menyatakan,

Nadya Melinda Oktarina.S.H

NIM. 200720101052

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat, Petunjuk serta Kasih Sayang yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini saya persembahkan untuk orang-orang yang punya pengaruh penting dalam hidup saya. Oleh karena itu, atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya pada saat pengerjaan tesis ini, sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi saya untuk mengucapkan terimakasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan perhatian penuh dalam memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. Ainul Azizah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan arahan dan pencerahan, serta tanpa lelah membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Dr. Moh. Ali S.H., M.H selaku Ketua Penguji yang telah membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini;
4. Dr. Adam Muhshi, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji yang telah membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini;
5. Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H selaku Anggota penguji yang telah membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini;
6. Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., selaku Rektor Universitas Jember;
7. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selaku memberikan motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan;
9. Para Guru Besar dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan pemikiran kepada penulis;

10. Seluruh Civitas Akademik Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bantuannya;
11. Kedua orang tua tercinta Bapak Untung Sumbardi dan Ibu Nur Aini yang telah memberikan semangat materiil dan imateriil serta doa-doa yang tulus dan tanpa henti;
12. Kakak-kakak tersayang Qori Dhika Andria Sari dan Andhika Teguh Rahmandani, serta keponakan tercinta Moh. Kalandra Al-Khawarismi yang telah menghibur serta memberikan semangat dan perhatian;
13. Seluruh sahabat dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas dukungan dan segala motivasi selama pengerjaan tesis ini;
14. Teman-teman penulis pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jember angkatan 2020, semoga segala kebbaikannya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT;
15. Almamater yang saya banggakan, serta seluruh pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tesis ini bisa terselesaikan, serta tidak lupa penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 18 Januari 2024

Penulis

RINGKASAN

Pembunuhan yang dilakukan oleh anak dikalangan masyarakat dianggap sebagai tindakan pelanggaran norma yang sangat serius dibandingkan dengan tindak pelanggaran lainnya. Tindak pidana pembunuhan dapat menimbulkan keresahan serta ketakutan di tengah-tengah masyarakat luas. Perlunya Penanganan khusus serta penerapan dan penjatuhan sanksi yang diberikan terhadap anak dalam menjalani suatu persidangan bagi yang melakukan tindak pidana khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana. Perlakuan khusus tersebut berupa bentuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak tanpa adanya diskriminasi yang diberikan oleh pemerintah dimana telah diatur dalam ketentuan UU SPPA. Sehingga dalam hal ini bertujuan guna menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Berdasarkan uraian diatas terhadap 3 permasalahan yang akan di bahas yaitu: *Pertama*, apakah penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak?; *Kedua*, apa perbedaan jenis pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan yang berlaku di Indonesia dan di Negara lain?; *Ketiga*, bagaimana konsep pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di masa yang akan datang berdasarkan prinsip perlindungan anak?.

Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan prinsip perlindungan anak, untuk menemukan perbandingan jenis pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia dan di Negara lain, dan untuk mengkaji konsep pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dimasa yang akan datang berdasarkan prinsip perlindungan hukum.

Hasil analisis dan pembahasan yang diperoleh yaitu; *Pertama*, Penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spg dan putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2018/PT. Smg dimana masing-masing anak dijatuhkan pidana penjara 10 tahun dan pidana penjara 9 tahun, serta kasus wilfrida Soik seorang TKW di Malaysia yang berasal dari NTT dengan vonis hukuman mati dianggap kurang tepat dan tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Hakim berpandangan bahwa perlunya pembalasan serta berkeinginan agar anak tidak mengulangi perbuatannya kembali di kemudian hari. Namun sayangnya pidana penjara maksimum bagi anak dianggap tidak mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak untuk kedepannya, serta LPKA sebagai tempat pelaksanaan masa pidana anak masih dianggap kurang efektif dan masih mengakibatkan stigma negatif bagi anak. Sanksi pidana memang perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak mungkin meniadakan pidana. Namun dalam hal ini hakim lebih selektif dan perlu memperhatikan hak-hak demi melindungi kepentingan anak, serta kebaikan psikis dan perkembangan anak pada saat ini dan di masa yang akan datang. *Kedua*, Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia diatur dalam UU SPPA, jenis sanksinya berupa : (a)

pidana pokok, (b) pidana tambahan, (c) pidana tindakan. Pidanaan terhadap anak di negara Belanda di atur khusus di dalam Bab VIII A KUHP Belanda, jenis sanksinya berupa : (a) hukuman utana (untuk kejahatan yaitu berupa kurungan anak, layanan masyarakat atau denda, dan untuk pelanggaran berupa layanan masyarakat atau denda), (b) pengabdian kepada masyarakat, (c) pidana tambahan (penyitaan dan pencabutan SIM), (d) pidana tindakan. Pidanaan terhadap anak di negara Malaysia diatur dalam Akta Kanak-kanak 2001 (Akta 611), jenis sanksinya berupa : amaran dan melepaskan pelaku anak; dilepaskan setelah ia menyempurnakan bon berkelakuan baik; diletakkan dalam pemeliharaan saudara atau orang yang layak dan sesuai; membayar denda, pampasan atau kos; dikenakan perintah percubaan, dibawah kesekolah yang diluluskan atau sekolah henry gurney; disebat (dirotan); dan di penjara. Indonesia dan Malaysia mengaktegorikan batas usia anak yaitu di bawah umur delapan belas tahun, sedangkan belanda mengkategorikan batas usia anak di bawah umur dua puluh tiga tahun. *Ketiga*, Pidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia dimasa yang akan datang dapat lebih mengedepankan asas-asas perlindungan terhadap anak seperti kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu mengurangi masa pejatuhan pidananya dalam kasus-kasus yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat sebagai bentuk perlindungan demi masa depan anak dan mengupayakan perdamaian antara pelaku anak dan keluarga korban sebagai bentuk diversi yang mencerminkan prinsip *restoratif justice* pada kasus tindak pidana pembunuhan yang pelakunya adalah anak. Serta perlu adanya *judicial activism* yaitu pilihan dari pengambilan putusan hakim juga merupakan bentuk kebijakan hukum pidana dalam rangka mewujudkan keadilan dimasa yang akan datang.

SUMMARY

Murder committed by children in society is considered a very serious violation of norms compared to other violations. The crime of murder can cause anxiety and fear among the wider community. The need for special handling as well as the implementation and imposition of sanctions given to children when undergoing a trial for those who commit criminal acts, especially children as perpetrators of criminal acts. This special treatment takes the form of protection and the best interests of children without any discrimination provided by the government which is regulated in the provisions of the SPPA Law. So in this case the aim is to maintain the survival and growth and development of children. Based on the description above, the 3 issues that will be discussed are: First, is the implementation of punishment for children as perpetrators of the crime of murder in accordance with the principles of child protection?; Second, what are the differences in the types of punishment for children as perpetrators of criminal acts of murder that apply in Indonesia and in other countries?; Third, what is the concept of punishing children as perpetrators of criminal acts of murder in the future based on the principle of child protection? The writing method used is normative juridical. The problem approaches used are the statutory approach, the conceptual approach, the case approach and the comparative approach. The aim of this research is to analyze the suitability of the application of punishment against children as perpetrators of the crime of murder based on the principle of child protection, to find a comparison of the types of punishment against children as perpetrators of the crime of murder in Indonesia and in other countries, and to examine the concept of punishment against children as perpetrators of the crime. future murder crimes based on the principle of legal protection.

The results of the analysis and discussion obtained are; First, the application of punishment to children as perpetrators of the crime of murder in decision no. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spg and decision no. 1/Pid.Sus-Anak/2018/PT. SMG, where each child was sentenced to 10 years in prison and 9 years in prison, as well as the case of Wilfrida Soik, a migrant worker in Malaysia who came from NTT, who was sentenced to death was considered inappropriate and not in accordance with the principles of child protection. The judge is of the view that retaliation is necessary and hopes that the child will not repeat his actions in the future. However, unfortunately the maximum prison sentence for children is considered not to prioritize the principle of the best interests of the child for the future, and the LPKA as a place for implementing the child's criminal term is still considered to be less effective and still results in negative stigma for children. Criminal sanctions need to be applied in social life because it is impossible to eliminate crime. However, in this case the judge is more selective and needs to pay attention to the rights in order to protect the interests of the child, as well as the psychological well-being and development of the child now and in the future. Second, the punishment of children as perpetrators of criminal acts in Indonesia is regulated in the SPPA Law, the types of sanctions are: (a) main punishment, (b) additional punishment, (c) action crime. Punishment of children in the Netherlands is specifically regulated in Chapter VIII A of the Dutch Criminal Code, the types of sanctions are: (a) primary punishment (for

crimes, namely in the form of child imprisonment, community service or fines, and for violations in the form of community service or fines), (b) community service, (c) additional punishment (confiscation and revocation of driver's license), (d) criminal action. Punishment of children in Malaysia is regulated in the 2001 Children's Act (Act 611), the types of sanctions are: warning and releasing child perpetrators; released after he completes his good behavior certificate; placed in the care of a relative or other worthy and suitable person; pay fines, compensation or costs; subject to probation order, under approved school or Henry Gurney School; disbat (rattan); and in prison. Indonesia and Malaysia categorize the age limit for children as under eighteen years of age, while the Netherlands categorizes the age limit for children as under twenty-three years of age. Third, the criminalization of children as perpetrators of criminal acts of murder in Indonesia in the future can prioritize the principles of child protection such as the best interests of the child. Apart from that, reducing the sentence period in cases categorized as serious crimes as a form of protection for the future of the child and seeking peace between the child perpetrator and the victim's family as a form of diversion that reflects the principles of restorative justice in cases of criminal acts of murder where the perpetrator is a child. And there is a need for judicial activism, that is, the judge's choice of decision making is also a form of criminal law policy in order to realize justice in the future.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini dengan judul “PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Jember.

Penulis sadar bahwa Tesis ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterimakasih kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan tesis ini.

Tentunya penulis menyadari dengan keterbatasan ilmu sehingga adanya ketidaksempurnaan dalam penulisan tesis ini, karenanya saran dan masukan dari pembaca yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan karya-karya berikutnya. Selain itu harapan penulis juga semoga tesis ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum di Perguruan Tinggi serta bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 18 Januari 2024

Penulis,

Nadya Melinda Oktarina, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS.....	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	viii
HALAMAN RINGKASAN	x
HALAMAN SUMMARY	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Orisinilitas.....	6
1.5 Metode penelitian.....	12
1.5.1 Tipe Penelitian	13
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	13
1.5.3 Bahan Hukum	15
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	16
1.6 Kerangka Alur Pikir.....	17
1.7 Sistematikan Penulisan	19
BAB II KERANGKA TEORITIS & KONSEPTUAL.....	21
2.1 Teori Tujuan Pidana.....	21
2.2 Kebijakan Hukum Pidana.....	23

2.3 Perlindungan Terhadap Anak	25
2.3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku.....	25
2.3.2 Prinsip-prinsip Perlindungan Anak.....	29
2.4 Pengertian Anak dan Anak Sebagai Palaku.....	31
2.5 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	33
2.6 Pengertian Pidana dan Sistem Pidana	
Terhadap Anak	34
BAB III PEMBAHASAN	36
3.1 Penerapan Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak	
Pidana pembunuhan Berdasarkan Prinsip Pelindungan Anak	36
3.1.1 Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai	
Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.....	37
3.1.2 Pengaturan mengenai Pidana Terhadap Anak	
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	45
3.2 Perbandingan Jenis Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku	
Tindak Pidana Pembunuhan Di Inonesia dan Di Negara Lain	54
3.2.1 Jenis Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak	
Pidana yang Berlaku di Indonesia dan Belanda.....	55
3.2.2 Jenis Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku	
Tindak Pidana yang Berlaku di Malaysia	66
3.3 Konsep Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku	
Tindak Pidana Pembunuhan Dimasa yang Akan Datang	
Berdasarkan Prinsip Perlindungan Anak	79
3.3.1 Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku	
Tindak Pidana Pembunuhan Dimasa Sekarang.....	81
3.3.2 Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku	
Tindak Pidana Pembunuhan Dimasa yang Akan Datang.....	89
BAB IV PENUTUP	98
4.1 Simpulan.....	98
4.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan aset berharga dari suatu bangsa dan negara untuk masa yang akan datang, yang mana anak ini harus dijaga dan dilindungi hak-haknya¹. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak harus dari berbagai aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, aspek sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan maupun aspek hukum. Orang tua wajib memenuhi kebutuhan dalam proses kembang anak baik secara fisik maupun secara psikis dalam perkembangan kejiwaan anak². Berbicara mengenai perkembangan anak dan pemenuhan kebutuhan untuk anak juga berkaitan dengan bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh orang tua bahkan masyarakat sekitar terhadap penanganan anak tersebut. Apabila anak dalam masa perkembangannya mendapatkan hambatan pemenuhan kebutuhan serta kurangnya perhatian dari orang tua, terkadang dapat menyebabkan anak tersebut menjadi sedikit terganggu mentalnya hingga akan berdampak menjadi kenakalan pada anak atau dengan kata lain kenakalan remaja.

Adapun penyebab lain dari perilaku anak nakal atau kenakalan pada remaja seperti pengaruh pergaulan dari lingkungan sekitar, tingkat pendidikan yang rendah serta faktor ekonomi³ yang rendahpun pada umumnya juga dapat menyebabkan orang tua kurang memenuhi kebutuhan untuk anak tersebut. Terkadang orang tua yang terlalu sibuk sehingga kurangnya memperhatikan terhadap anak dapat membuat anak tersebut melakukan tindakan-tindakan sesuai pola pikir dan kemauannya sendiri, yang mengakibatkan ia melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak seperti mencuri, memukul serta banyak tindakan kekerasan lainnya. Menurut Heally dan Broner dalam studinya menyimpulkan 91% perilaku kenakalan pada anak disebabkan karena ia merasa kurang mendapatkan kebahagiaan dan memiliki gangguan emosional⁴.

¹ Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Setara Press, Malang, 2017 hlm. 1

² Maldin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Pradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 1

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 60

⁴ *Ibid*, hlm 69

Sering kali kita jumpai kasus mengenai anak yang melakukan tindak pidana, dimana anak tersebut sebagai pelaku tindak pidana yang setiap tahunnya semakin meningkat dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu saja dalam hal ini dapat meresahkan orang tua dari anak, serta lingkungan masyarakat sekitar yang dapat mengancam masa depan bangsa dan Negara. Karenanya anak merupakan generasi penerus bangsa dan Negara Indonesia⁵. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan mengenai Anak, yang mana dikenal dengan istilah Anak Berdapan dengan Hukum (ABH) yaitu anak yang berkonflik dengan hukum baik sebagai korban, pelaku tindak pidana, maupun anak sebagai saksi tindak pidana. Ada 2 (dua) kategori pelaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu⁶ :

1. *Status offence* yaitu perilaku kenakalan anak apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, bolos sekolah, atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile delinquency* yaitu perilaku kenakalan anak apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum.

Golongan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana misalnya seperti pencurian, pelecehan seksual, serta anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas. Namun bukan hanya itu saja, banyak pula anak-anak yang terlibat dengan pergaulan bebas seperti narkoba, bahkan yang paling miris adalah anak yang sampai melakukan pembunuhan. Dikalangan masyarakat tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai tindakan pelanggaran norma yang sangat serius dibandingkan dengan tindak pelanggaran yang lainnya. Tindak pidana pembunuhan ini dapat menimbulkan kepanikan serta ketakutan di tengah-tengah masyarakat luas.

Penanganan khusus wajib diberikan terhadap anak dalam menjalani suatu persidangan bagi yang melakukan tindak pidana khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana. Perlakuan khusus tersebut bisa dalam bentuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak tanpa adanya diskriminasi yang diberikan oleh

⁵ Bagir Manan dkk, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 17

⁶ Harrys Pratama Bintang, *Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2020, hlm 311

pemerintah, dimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Sehingga dalam hal ini bertujuan guna menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Terkait dengan permasalahan anak sebagai pelaku tindak pidana, disini penulis membahas mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Spg. Dimana terdakwa anak A dan terdakwa anak B terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan. Motif dari pembunuhan tersebut karena terdakwa anak A merasa sakit hati karena korban anak memutuskan hubungannya dengan terdakwa A dan korban anak tersebut memamerkan kedekatannya dengan laki-laki lain di *Facebook* (FB). Akibat dari perbuatannya terdakwa anak A dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan terdakwa B dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di LPKA Blitar.

Kasus yang serupa terjadi di Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Smg (yang telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat banding dengan perakara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PT. Smg). Dimana anak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain. Motif dari tindak pidana tersebut adalah anak yang bernama Dirga Yudho Hanggoro bersama-sama dengan Ibran Jaya Perkasa menyamar sebagai penumpang taxi online dengan cara memesan menggunakan aplikasi Go-Car yang tujuannya ingin mengambil barang-barang berharga milik pemengemudi taxi online tersebut. Akibat dari perbuatannya pelaku Dirga Yodho Hanggoro yang dikategorikan anak karena umurnya masih 15 (lima belas) tahun, dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.

Penerapan dan penjatuhan sanksi pidana yang diterapkam pada anak di Indonesia harus sesuai dengan dengan ketentuan UU SPPA. Apabila anak dijatuhi pidana penjara paling lama, maka penjatuhan sanksi pidananya setengah dari maksimum ancaman pidana orang dewasa. Apabila Anak tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan

terhadap Anak tersebut adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Mengenai pejatuhan pidana denda terhadap Anak diganti dengan pidana pelatihan kerja.

Berbeda dengan kedua kasus diatas, sosok Wilfrida Soik seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) kelahiran 12 Oktober 1993 asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang di vonis hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Kota Bharu⁷. Wilfrida diduga membunuh majikannya yang bernama Yeap Sook Pen yang berumur 60 (enam puluh) tahun dengan kondisi lumpuh dan mengalami 43 tusukan pada 7 Desember 2010 silam. Berdasarkan paspor yang dipalsukan ia tertera berusia 21 (dua puluh satu) tahun, namun belakang terungkap bahwa ketika berangkat ke Malaysia pada Oktober 2010 lalu usianya belum genap 17 (tujuh belas) tahun⁸. Ia mengaku bahwa merasa tidak tahan karena sering kali dimarahi dan dipukuli oleh majikannya, sehingga ia pun melawan dan menyerang majikannya dengan menggunakan pisau.

Akibat dari tindakannya tersebut, Wilfrida pun ditahan dan dipenjara di Pangkal Chepa, Koa Bharu Kelatan, Malaysia serta dituntut atas kesalahannya berdasarkan Pasal 302 Kanun Keseksaan (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia) dengan ancaman mati⁹. Dalam persidangan di Mahkamah Rayuan Putrajaya Malaysia, Jaksa Penuntut Umum akhirnya mencabut tuntutan banding terhadap vonis bebas terhadap Wilfrida mengingat ia merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Saat dikirim ke Malaysia, Wilfrida masih dibawah umur sebagaimana terbukti dari hasil pengujian tulang dan keterangan Pastor Paroki. Mahkamah Tinggi Kota Bhari memutuskan Wilfrida ditahan di Rumah sakit Jiwa Permai

⁷ Rahmawahi, *11 Tahun Menunggu di Malaysia, Ini Jalan Panjang Wilfrida Soik TKW NTT Bebas Dari Hukuman Mati, Didakwa Bunu Majikan*, <https://regional.kompas.com/read/2021/06/12/060700478/11-tahun-menunggu-di-malaysia-ini-jalan-panjang-wilfrida-soik-tkw-ntt-bebas?page=all> diakses pada 25 Januari 2024 pukul 11.00 WIB

⁸ *Kasus wilfrida bisa Jadi Pintu Masuk Usut Perdagangan Manusia*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/6809/t/Kasus%20Wilfrida%20Bisa%20Jadi%20Pintu%20Masuk%20Usut%20Perdagangan%20Manusia>, diakses pada tanggal 25 Januari 2024 pukul 11.05 WIB

⁹ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/185/press-release-kasus-wilfrida>, diakses pada 11 Januari 2023, pukul 13:34 WIB

Johor Bharu hingga mendapatkan pengampunan dari Yang Di Pertuan Agung Sultan Kelantan¹⁰.

Dari kasus-kasus tersebut sudah sangat jelas menunjukkan bahwa adanya perbedaan penerapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di setiap Negara. Dimana sistem pemidanaan serta bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia maupun di Malaysia, bahkan di Negara lain juga memiliki perbedaan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis kedua kasus tersebut dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan Judul **“PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah yang akan di bahas dalam tesis ini yaitu :

1. Apakah penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak ?
2. Apa perbedaan jenis pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan yang berlaku di Indonesia dan di Negara lain ?
3. Bagaimana konsep pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di masa yang akan datang berdasarkan prinsip perlindungan anak ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian yang dimuat dalam karya ilmiah berupa tesis ini yaitu :

¹⁰ <https://www.suara.com/news/2021/05/21/222811/profil-wilfrida-soik-tkw-asal-ntt-yang-bebas-vonis-mati-kini-pulang?page=2>, diakses pada 11 Januari 2023, pukul 14.23 WIB

1. Untuk menemukan kesesuaian penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan prinsip perlindungan anak.
2. Untuk menemukan perbandingan jenis pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia dan Negara lain.
3. Untuk menemukan konsep pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di masa yang akan datang berdasarkan prinsip perlindungan anak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksana peneliti di bidang yang sama untuk masa yang akan mendatang. Serta masukan dan sumbang ilmu pengetahuan khususnya pada hukum mengenai anak.

2. Manfaat praktis

Pada tatanan praktis, hasil peneliti ini diharapkan memberikan informasi ilmiah bagi masyarakat umum sehingga dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang hukum mengenai pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku berdasarkan prinsip perlindungan anak.

1.4 Orisinalitas

Pada suatu penelitian, orisinilitas dalam suatu penelitian merupakan hal yang penting, sebab apabila suatu karya ilmiah dapat dinyatakan sebagai karya yang orisinil atau asli dibuat oleh penulis sendiri. Maka penelitian tersebut lebih berkualitas bahkan dihargai. Terkait demikian, untuk mengetahui orisinilitas penelitian karya tulis ilmiah berupa tesis ini, maka peneliti memberikan beberapa hasil penelitian terdahulu dengan tema yang sama, namun objek penelitian yang

berbeda. Adapun beberapa penelitian terdahulu sebagaimana yang dimaksud diringkas dalam table berikut ini :

Table 1.
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Unsur Kebaruan Tesis
Muh. Galang Pratama, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2021	Sanksi Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam	<p>1. Modus Operandi pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur adalah karena pelaku ingin mengambil barang berharga milik korban. Modus pelaku berpura-pura menjadi penumpang ojek meminta kepada korban untuk di antar ke gang, di tengah perjalanan dilokasi yang sunyi pelaku meminta berhenti kepada korban untuk menghidupkan rokoknya, saat itulah pelaku mengambil parang dan membacok bagian kepala korban dari belakang dan menusuk bagian lain tubuh korban hingga bersimbah darah dan tewas. Setelah korban dibunuh, pelaku kembali menusuk segala permukaa tubuh korban mulai kepala hingga ke badan. Setelah itu membawa kabur seluruh benda berharga milik korban seperti motor dan hp korban.</p> <p>2. Sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yakni dijatuhi pidana</p>	Bahwa pada tesis ini lebih mengedepankan prinsip perlindungan anak dalam menjatuhkan ataupun dalam penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Walaupun tindak pidana pembunuhan merupakan pengecualian dari upaya restorative justice yang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dikenal sebagai diversi, karena sanksi maksimum tindak pidana pembunuhan lebih dari 7 (tujuh) tahun. Tetapi diversi tetap dapat

		<p>sebagaimana dapat dijatuhkan bagi orang dewasa yang ancamannya dikurangi 1/3 dari pidana seharusnya pada ancaman tersebut.</p> <p>3. Efek penjatuhan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan pembunuhan dalam hukum pidana islam yakni anak harus mendapatkan efek jera dalam melakukan tindakan pembunuhan yang telah dilakukannya. Oleh sebab itu, hukuman yang sesuai dalam pidana islam yakni qisas. Akan tetapi, apabila keluarga korban memaafkan maka pelaku dikenakan hukuman diyat atau denda. Apabila diberi denda yakni sesuai dengan denda pelaku pembunuhan dalam hukum islam.</p>	<p>diupayakan dengan cara peringanan penjatuhan sanksi pidana. Selain itu tesis ini juga membandingkan jenis pemidanaan terhadap anak yang berlaku di Indonesia, Belanda dan Malaysia.</p>
<p>Feri Satria Wicaksana Efendy, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2021</p>	<p>Hak dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Semarang.</p>	<p>1. Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan didasarkan dari dakwaan Penuntut Umum, alat bukti, dan barang bukti, kolerasi unsur-unsur tindak pidana dengan fakta hukum, nota pembelaan Penasehat Hukum, hasil penelitian balai pemyarakatan, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tuntutan Penuntut Umum, teori-teori hukum pidana, keadaan yang</p>	<p>Bahwa pada tesis ini lebih mengedepankan prinsip perlindungan anak dalam menjatuhkan ataupun dalam penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Walaupun tindak pidana pembunuhan merupakan pengecualian</p>

		<p>memberatkan dan keadaan yang meringankan. Selain hal tersebut hakim juga mempertimbangkan terkait latar belakang anak yang melakukan tindak pidana, keadaan anak, dan kondisi atau latar belakang keluarga anak.</p> <p>2. kendala-kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan diantara penanganan tindak pidana pembunuhan berbeda dengan tindak pidana lain, keluarga korban tidak mau memaafkan, keluarga korban meminta hukuman seberat-beratnya, tidak ada perdamaian anatar kelurga korban dengan pelaku dan/atau keluarga pelaku. Hasil pemaafan dan perdamaian dari keluarga korban tidak dapat dijadikan dasar menghentikan perkara, tidak diatue dalam ketentuan diversi dalam kasus pembunuhan atau tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 7 (tuju) tahun dan tidak ada celah untuk dapat di selesaikan secara damai. Selain kendala, terdapat solusi diantaranya kerjasamanya antar lembaga penegak hukum, diupayakan</p>	<p>dari upaya restorative justice yang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dikenal sebagai diversi, karena sanksi maksimum tindak pidana pembunuhan lebih dari 7 (tujuh) tahun. Tetapi diversi tetap dapat diupayakan dengan cara peringanan penjatuhan sanksi pidana. Selain itu tesis ini juga membandingkan jenis pemidanaan terhadap anak yang berlaku di Indonesia, Belanda, dan Malaysia.</p>
--	--	--	--

		<p>perdamaian dan/atau pemaafan, kebebasan hakim memutus, amandemen peraturan perundang-undangan, dan dilakukan upaya preventif terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak</p>	
<p>Regen Manik, Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, 2022</p>	<p>Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Kbj</p>	<p>1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak adalah pengaturan menurut kitab undang-undang hukum pidana tentang pengecualian, pengurangan, dan penambahan hukuman, dinyatakan bahwa penjatuhan hukuman kepada seseorang anak adalah upaya yang terakhir (<i>ultimum remedium</i>), khusus terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana mendapat perlakuan secara khusus mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya. Undang-undang no 11 Tahun 12 berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2), dapat diketahui perkara anak yang wajib diupayakan diversifikasi pidana anak dengan ancaman diatas 7 (tujuh) tahun dapat saja diupayakan diversifikasi karena pengertian “tidak wajib diupayakan diversifikasi” tersebut pengertiannya adalah bersifat imperative dan fakultatif. Oleh karena</p>	<p>Bahwa pada tesis ini lebih mengedepankan prinsip perlindungan anak dalam menjatuhkan ataupun dalam penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Walaupun tindak pidana pembunuhan merupakan pengecualian dari upaya restorative justice yang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dikenal sebagai diversifikasi, karena sanksi maksimum tindak pidana pembunuhan lebih dari 7 (tujuh) tahun. Tetapi diversifikasi tetap dapat diupayakan</p>

		<p>itu, upaya diversi pada anak bisa saja tidak wajib diupayakan. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, penjatuhan pidana terhadap anak yang paling tepat dan bijaksana untuk dilakukan adalah harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak dan tidak meninggalkan pearaturan perundang-undangan.</p> <p>2. Pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan diatur dalam KUHPidana dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila benar terbukti bahwa anak (di bawah umur) melakukan tindak pidana pembunuhan maka proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 sedangkan hukumannya adalah ½ (satu perdua) dari hukuman orang dewasa. Pada Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Kbj menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.</p> <p>3. Upaya penanggulangan untuk mencegah anak melakukan tindak pidana pembunuhan dilakukan</p>	<p>dengan cara peringanan penjatuhan sanksi pidana. Selain itu tesis ini juga membandingkan jenis pemidanaan terhadap anak yang berlaku di Indonesia, Belanda, dan Malaysia</p>
--	--	--	---

		<p>dengan upaya penal yaitu dengan menjatuhkan pidana bagi pelaku dan juga dengan upaya non penal yaitu secara preventif yakni upaya pencegahan dilakukan dengan: personil polri yang bertugas di Polsek yang ditugaskan sebagai Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) melakukan penyuluhan hukum ke desa binaannya dan ke sekolah-sekolah; mengadakan patrol keliling sekitar wilayah hukum yang rawab terjadi tindak pembunuhan; menempatkan anggota kepolisian ke tempat-tempat yang telah dicurigai rawan kejahatan; mendirikan pos-pos penjagaan di tempat-tempat yang telah ditentukan; dan upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat yakni pendirian poskamling untuk menjaga daerah tempat tinggal masing-masing.</p>	
--	--	---	--

1.5 Metode Penelitian

Penelitian suatu karya ilmiah tentu tidak akan lepas dari metode penelitian, begitu pula dengan penelitian hukum. Metode penelitian hukum merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah, yang mana dalam suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran

yang sesungguhnya¹¹. Terkait demikian, pada penulisan karya tulis ilmiah ini, metode penelitian yang akan diuraikan terdiri dari tipe penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang akan dihadapi. Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki¹², *Legal Research* adalah menentukan kebenaran kohensi yaitu aturan hukum sesuai norma hukum dan norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Dengan demikian pada penulisan karya ilmiah ini, penulis memberikan keterangan dan penjelasan terkait isu hukum yang sedang ditengahi melalui analisis aturan-aturan yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas oleh penulis yaitu sistem pemidanaan serta perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan, dengan adanya pendekatan ini peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang diselesaikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang atau undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang sehingga menghasilkan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang hendak dihadapi¹³. Berkaitan dengan karya tulis ilmiah berbentuk tesis ini

¹¹ Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 7

¹² Petter Mahmud Mrzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 60

¹³ *Ibid*, hlm. 47

diterapkan untuk menelaah aturan-aturan yang mengatur mengenai undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang anak sebagai pelaku tindak pidana.

Pendekatan kedua yaitu menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimana peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana hukum maupun doktrin-doktrin hukum¹⁴. Penulis menggunakan pendekatan konseptual ini seperti konsep mengenai batasan umur anak, sistem pemidanaan terhadap anak, serta teori-teori lain seperti teori tujuan pemidanaan.

Pendekatan ketiga yaitu menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dimana pendekatan ini menggunakan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Membahas tentang putusan pengadilan yang digunakan sebagai bahan hukum primer sehingga dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan hukum yaitu pada bagian *ratio decidendi*-nya. Adapun putusan pengadilan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spg dan putusan banding nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Smg. Dalam kedua kasus tersebut penulis membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Tetapi dalam menggunakan pendekatan kasus ini bukan saja karena *ratio decidendi*-nya adalah penafsiran atau penghalusan hukum, melainkan juga dalam hal undang-undang tidak mengaturnya¹⁵.

Jenis pendekatan yang terakhir yaitu menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Van Apeldorn, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain¹⁶. Berkenaan dengan karya tulis ilmiah ini penulis membandingkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, Belanda dan di Malaysia yang mengatur tentang anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya mengenai aturan tentang jenis pemidanaan terhadap anak.

¹⁴ *Ibid*, hlm 178

¹⁵ *Ibid*, hlm 119

¹⁶ *Ibid*, hlm. 173

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum yang tengah dihadapi, sehingga merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum¹⁷. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas yang sifatnya mengikat¹⁸. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Smg
6. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spg

b. Bahan Hukum Persuasif

Adapun bahan hukum persuasif yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Malaysia Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)
2. Wet Van 3 Maart 1881, Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda)

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa publikasi yang berkaitan dengan hukum, akan tetapi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum,

¹⁷ Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi, *op.cit*, hlm 131

¹⁸ *Ibid*, hlm 52.

disertasi, kamus-kamus hukum, ensiklopedia hukum dan lain sebagainya¹⁹.

d. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), internet dan ensiklopedia²⁰

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan setelah isu-isu hukum yang akan diteliti. Pengumpulan bahan hukum pada pendekatan undang-undang dilakukan penulis dengan mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Perundang-undangan dalam hal ini baik yang berupa *legislation* maupun *regulation*, bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*²¹. Pengumpulan bahan hukum untuk pendekatan konsep dilakukan dengan menelusuri dan mengumpulkan buku-buku hukum, yang mana dalam buku-buku hukum tersebut banyak tercantum konsep-konsep hukum²². Berdasarkan konsep-konsep yang terdapat dalam buku tersebut dilakukan telaah terhadap isu yang akan diteliti.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan suatu permasalahan yang ada dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu²³ :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang sedang dikaji;

¹⁹ *Ibid*, hlm 90

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm

²¹ *Ibid*, hlm 237

²² *Ibid*, hlm 239

²³ *Ibid*, hlm 213

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.


1.6 Kerangka Alur Pikir

Kerangka alur berpikir dalam penulisan ini merupakan penerapan dari teori-teori yang penulis gunakan yang dianggap sesuai dengan penyelesaian permasalahan hukum. Kerangka alur pikir ini juga digunakan untuk mengoneksikan secara substansi mengenai topik atau permasalahan yang sedang dikaji. Sehingga dalam konteks ini, penulis mengkaji serta menganalisis mengenai pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan prinsip perlindungan anak, yang mana dalam melihat jenis pemidanaan pada anak sebagai pelaku tindak pidana di setiap Negara berbeda.

Penulis menggunakan konsep perlindungan anak dan konsep kebijakan hukum pidana yang sering disebut politik hukum pidana sebagai bentuk kebijakan baru yang sesuai dengan kebutuhan kondisi dalam masyarakat. Politik hukum pidana disebut juga sebagai *penal policy*, yang digunakan sebagai pembaharuan hukum yang lebih berkepastian dan berkeadilan. Selain itu, penulis juga menggunakan beberapa teori-teori lain seperti teori tujuan pemidanaan sebagai perspektif tambahan dalam perluasan analisis pada penelitiannya.

Penulisan pada tesis ini menyampaikan bahwa sistem pemidanaan harus menjadi prioritas dalam menjatuhkan suatu putusan, dimana pelaku yang masih dikategorikan sebagai anak, sehingga sistem pemidanaan merupakan upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Sesuai dengan asas *ultimum remedium* dimana sanksi pidana merupakan alternatif terakhir. Dalam Undang-Undang SPPA sistem pemidanaan pada anak dikenal dengan menggunakan sistem dua jalur atau *double tract system*, yang mana adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Prinsip Perlindungan Anak



1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab yang memiliki kegunaan untuk memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dari masing-masing serta pokok dari materi yang akan di bahas dalam tesis ini yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian yang memuat tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, orisinalitas, serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Latar belakang ini menguraikan mengenai isu hukum tentang anak yang berkonflik dengan hukum terutama anak sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah pada penulisan tesis ini yaitu: 1) Apakah penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak?; 2) Apa Perbedaan jenis pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia dan Negara Lain?; 3) Bagaimana konsep pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di masa yang akan datang berdasarkan prinsip perlindungan anak?. Berkaitan tujuan diadakannya penelitian ini yaitu: 1) Untuk menemukan kesesuaian penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pembunuhan pidana berdasarkan prinsip perlindungan anak; 2) Untuk menemukan perbandingan jenis pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pembunuhan pidana di Indonesia dan Negara lain; 3) Untuk menemukan konsep pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di masa yang akan datang berdasarkan prinsip perlindungan anak. Kemudian berkenaan dengan manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: *Pertama*, manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksana peneliti dibidang yang sama untuk masa yang akan mendatang pada umumnya. Serta masukan dan sumbang ilmu pengetahuan khususnya mengenai anak; *Kedua*, manfaat praktis dari tatanan praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi ilmiah bagi masyarakat umum sehingga dapat lebih mengetahui dan

mengerti tentang hukum mengenai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Bab II Kerangka Teoritis dan Konseptual, yang di berisi tentang pengertian-pengertian yang di dapat dari beberapa literatur seperti: teori tujuan pemidanaan; kebijakan hukum pidana; perlindungan terhadap anak yang terdiri dari perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan prinsip-prinsip perlindungan anak; pengertian anak dan anak sebagai pelaku tindak pidana; dan pengertian pemidanaan dan sistem pemidanaan terhadap anak.

Bab III Pembahasan, yang mana di dalamnya berisi jawaban atas uraian, serta penjelasan mengenai rumusan masalah pada tesis ini. Rumusan masalah yang sebagaimana dimaksud yaitu mempertanyakan hal-hal yang meliputi 1) penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan prinsip perlindungan anak; 2) perbedaan jenis pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia dan di Negara lain; 3) konsep pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dimasa yang akan datang berdasarkan prinsip perlindungan anak.

Bab IV Penutup, pada bagian ini terdiri dari 2 (dua) subbab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang sebagaimana telah diuraikan pada bab III tentang pembahasan, sedangkan saran berisi tentang masukan-masukan penulis terhadap penelitian tesis ini dengan harapan memberikan kontribusi, rekomendasi, dan solusi yang lebih baik, serta bersifat membangun.

BAB 2

KERANGKA TEORITIS & KONSEPTUAL

2.1 Teori Tujuan Pidana

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana yaitu menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana merupakan bentuk upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan, sesuai dengan asas *ultimum remedium* yang mana pidana merupakan bentuk alternatif terakhir. Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dibagi dalam 3 (tiga) yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Titik tolak teori ini yaitu pada pembalasan pidana, dimana pembalasan ini diberikan kepada pelaku, sehingga siapa saja yang berbuat jahat harus dipidana tanpa melihat akibat-akibat apa saja yang dapat timbul karena penjatuhan pidana. Faktor pertimbangannya hanya melihat dari masa lalu pelaku tindak pidana, tidak melihat masa depan pelaku. Menurut J. Andeneas berpendapat mengenai tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan²⁴.

2. Teori Prevensi atau Teori Relatif (teori tujuan)

Teori ini sering disebut dengan teori relative (nisbi) atau teori preventi. Teori ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu teori prevensi khusus (*special prevention*) dimana teori ini menjelaskan mengenai tujuan pidana untuk memperbaiki narapidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari, dan teori prevensi umum (*general prevention*) dimana teori ini menjelaskan mengenai tujuan pidana yang mana nantinya masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya dikemudian hari. Menurut Andi Hamzah dan Siti Rahayu Menjelaskan mengenai tujuan pidana yang diarahkan agar kejahatan yang pernah terjadi tidak terulang lagi²⁵.

²⁴ Aris Prio Agus Santoso. Dkk, *Kapita Selekta Hukum Pidana Suatu Pengenalan Dasar*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 20

²⁵ Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Hukum Pidana Anak Indonesia*, Aswaja Presindo, Sleman, 2013, Hlm. 21

3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Menurut Hugo de Groot yang memandang teori gabungan ini sebagai pidana berdasarkan keadilan absolut *de absolute gerechtigheid* yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat, serta dikenal dengan sebutan latin *pumendus nemoes ultra meirum, intra meriti vero modum magist ant minus peccata puninyur pro utilitate* yang artinya tak ada seorang pun yang dipidana sebagai bentuk ganjaran yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau tidak lebih dari kefaedahan²⁶. Teori gabungan ini dibagi menjadi 3 (tiga) golongan :

- a. Teori gabungan yang bertitik tolak pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib.
- b. Teori gabungan yang bertitik tolak pada upaya mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidanaan adalah bentuk mempertahankan tata tertib masyarakat, namun penderitaan tidak boleh lebih berat daripada yang dilakukan oleh terpidana.
- c. Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan serta keharusan melindungi masyarakat, memberikan titik tolak yang sama antara pembalasan dengan perlindungan masyarakat. Tujuan pidana bertujuan erat dengan jenis kejahatan yang dilakukan dan nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan.

²⁶ Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Tirta Smart, Tangerang, 2018, hlm. 44

2.2 Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan di ambil dari beberapa bahasa yaitu *policy* yang diambil dari bahasa inggris dan *politiek* yang diambil dari bahasa belanda. Istilah kebijakan hukum pidana dapat disebut juga dengan istilah politik hukum pidana, atau dalam bahasa asing dikenal dengan istilah *penal policy*, *criminal policy* atau *strafrechts politiek*. Ada beberapa pendapat dari para ahli yang menjelaskan mengenai pengertian kebijakan hukum pidana. Menurut Marc Ancel, kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang serta melaksanakan putusan pengadilan. Sehingga kebijakan hukum pidana ini bukan hanya sekedar teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistemik dogmatik saja, namun lebih dari itu yang harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis, atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminologi²⁷.

Menurut A. Murder, kebijakan hukum pidana dipadankan dengan istilah *strafrechtspolitiek* yang artinya sebagai garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku, yang mana perlu diubah atau diperbarui, serta apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dan bagaimana cara penyidik, penuntutan, peradilan, serta pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Sejalan dengan pendapat kedua para ahli tersebut, Sudarto menjelaskan tentang *penal policy* sebagai bentuk usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang²⁸.

Bassiouni menjelaskan dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan hukum pidana, sehingga di perlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value judgement approach*). Tetapi antara pendekatan kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu *dichotomy*, karena dalam pendekatan kebijakan seharusnya juga

²⁷ Jonh kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Belajar, Bengkulu, 2017, hlm. 58

²⁸ Tini Rusmini Gorda, *Op.cit* hlm. 38-39

mempertimbangkan faktor-faktor nilai. Selain itu terdapat pendekatan humanistik yang mana dalam penggunaan sanksi pidana tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. Sudarto juga menyatakan mengenai pendekatan humanistik dalam kebijakan atau pembaharuan hukum pidana harus membicarakan juga mengenai orang yang melakukan kejahatan, sehingga pembaharuan hukum pidana tetap berkisar pada manusia. Tidak boleh sekali-kali ia meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan serta kasih sayang terhadap sesama²⁹.

Membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sehingga kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum karena jika dilihat dari perspektif politik criminal maka kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana dan sering kali dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Kebijakan hukum pidana berkaitan juga dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh, sehingga lebih diarahkan pada fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formril (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Steenhuis berpendapat agar hukum pidana memiliki tingkat dimensi tinggi dan mencerminkan suatu *criminal policy* yang baik, yaitu dengan³⁰:

1. Peninjauan secara kritis perundang-undangan yang ada untuk menentukan bahwa ketentuan tersebut realistis sebagai suatu perangkat hukum pidana;
2. Penegakan kembali seluruh asas yang telah diatur sebagai perlindungan anak dari kejahatan, yaitu penuntutan yang efektif dan efisiensi hukum

²⁹ Zainab Omrapu Jainah, *Op.cit.* hlm 80-81

³⁰ Harrys Pratama Teguh, *Op.Cit* hlm 359

pidana hanya dapat dicapai jika arah yang dilaksanakan memperoleh dukungan masyarakat;

3. Adanya keterkaitan dan kesinambungan antara tindakan penyidikan dan kelanjutan tindakan penuntutan;
4. Dipperlakukan secara efisiensi dengan memperhatikan kemampuan peradilan dengan menggunakan sarana penuntutan (formal) dan sarana penyelesaian (informal);
5. Mengembangkan alternative pemidanaan untuk kejahatan yang sering terjadi, terutama dalam proses pengurangan dan aturan pembuktian;
6. Penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk semua tipe kejahatan.

2.3 Perlindungan Terhadap Anak

2.3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku

Perlindungan hukum adalah suatu hal perbuatan yang melindungi menurut hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada setiap warga Negara tanpa terkecuali, dimana perlindungan hukum ini harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Lili Rasjidi dan Wasya Putra menjelaskan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya untuk mewujudkan kepastian saja, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif³¹. Perlindungan hukum juga merupakan bentuk perbuatan melindungi hak-hak setiap individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu serta tidak berdaya secara fisik dan mental, secara sosial, ekonomi dan politik, baik secara preventif maupun represif berdasarkan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkan keadilan³².

Beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai perlindungan hukum seperti Barda Nawawi Arief yang menguraikan tentang perlindungan hukum yaitu

³¹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016 hlm 4

³² *Ibid*, hlm 6

terpenuhinya hak-hak serta kewajiban seseorang, baik kepada individu maupun kelompok serta perlindungan yang menyangkut terhadap korban. Sehingga dalam hal ini merupakan bagian dari bentuk perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*)³³. Berbeda lagi menurut pendapat Satjipto Raharjo yang menjelaskan mengenai perlindungan hukum yaitu merupakan upaya pemberian keperdulian tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilanggar oleh pihak lain serta perlindungan tersebut juga diberikan kepada warga untuk bisa dinikmati yang diberikan oleh hukum³⁴.

Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) sifat yaitu: *pertama* perlindungan sementara yang mana perlindungan ini diberikan langsung oleh pihak kepolisian dan/atau lembaga sosial serta pihak lain sebelum ditetapkannya perintah perlindungan dari pengadilan, dan yang *kedua* perintah pengadilan dimana penetapan yang di keluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban³⁵.

Perlindungan hukum bagi anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi bagi anak (*fundamental right and freedom of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Sehingga perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas³⁶. Pengertian perlindungan itu sendiri adalah pemberian jaminan keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan dengan segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi³⁷.

Pengertian perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi³⁸. Tujuan diberikannya perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3

³³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 54

³⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

³⁵ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 260

³⁶ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1

³⁷ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2016, hlm 13

³⁸ Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) yang berbunyi bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera³⁹. Ada beberapa dasar pelaksanaan perlindungan anak yaitu⁴⁰ :

- a. Dasar Filosofis, Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis sebagai pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku yang menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan yuridis ini harus secara integratif, yakni penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai hukum yang berkaitan.

Perlindungan terhadap anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Maksud dari secara langsung yaitu kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sarana penanganan langsung seperti, dalam melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara seperti mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai macam cara, serta menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan perlindungan anak secara tidak langsung seperti kegiatan yang tidak langsung ditunjukkan kepada anak, tetapi orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan

³⁹ Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴⁰ Maldin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Medan, 2012, hlm. 70

terhadap anak tersebut⁴¹. Terdapat beberapa syarat yang harus memenuhi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak seperti⁴² :

1. Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.
2. Harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum.
3. Secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Bermanfaat untuk yang bersangkutan.
5. Mengutamakan preferensi kepentingan yang diatur, bukan kepentingan yang mengatur
6. Tidak bersifat *incidental* atau kebetulan dan *komplementer* atau pelengkap, tetapi harus dilakukan secara konsisten.
7. Melaksanakan respon keadilan yang *restoratif* (bersifat pemulihan)
8. Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan pribadi/kelompok
9. Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya
10. Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia.
11. Berwawasan permasalahan atau problem *oriented* dan bukan berwawasan target.
12. Tidak mengutamakan faktor *kriminogen* dan bukan faktor *viktimogen*.

Anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum tetap mendapatkan perlindungan hukum dimana telah diatur dalam Pasal 64 ayat (2) UU Perlindungan Anak seperti⁴³ :

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak

⁴¹ Harrys Pratama Teguh, *Op.Cit*, Hlm. 356

⁴² Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, Hlm 11.

⁴³ Pasal 64 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari lebelisasi.

2.3.2 Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Irwanto menyebutkan beberapa prinsip dalam konteks perlindungan anak sebagai implementasi hak-hak anak, yaitu⁴⁴:

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri, dimana anak tidak dapat melindungi hak-haknya sendiri sehingga negara harus mengusahakan perlindungan hak-hak anak karena anak merupakan generasi penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, keluarga dan bangsa.
2. Kepentingan terbaik untuk anak, agar perlindungan ini dapat diselenggarakan dengan baik maka anak harus di pandang sebagai *of paramount importance* atau memperoleh prioritas tertinggi dalam keputusan yang menyangkut hak-hak anak.
3. Ancangan daur kehidupan, dimana perlindungan ini mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.
4. Lintas sektoral, dimana perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang dari semua tingkatan.

Asas-asas perlindungan pada anak dimuat dalam UU Perlindungan Anak pada Pasal 2. Penyelenggara perlindungan anak harus berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) yang tertuang dalam pasal 28B yang berbunyi bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu perlindungan anak juga berdasarkan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak anak yang meliputi⁴⁵:

⁴⁴ Abintoro Prakoso, *Op.Cit* Hlm 47

⁴⁵ *Ibid*, hlm 49

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Convention on the Rights of the Child 1989 menjabarkan hak-hak anak yang harus dijaga oleh setiap negara-negara anggota yang terkait dengan konvensi. Dalam hal ini hak-hak anak secara umum dikelompokkan menjadi empat kategori, berupa:⁴⁶

- a. The Right to Survival berupa hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Protection Rights berupa hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Development Rights berupa hak-hak anak dalam konvensi anak yang meliputi segala bentuk pendidikan baik formal maupun nonformal dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- d. Participation Rights berupa hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan perkembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

⁴⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, 2013, (Jakarta Timur:Sinar Grafika., hlm. 14-16.

2.4 Pengertian Anak dan Anak Sebagai Pelaku

Menurut Koesnoen yang memberikan penjelasan mengenai pengertian anak bahwa anak adalah manusia muda, manusia dalam umur muda, dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, sehingga muda terkena pengaruh keadaan sekitarnya⁴⁷. Sedangkan menurut Romli Atmasasmita menjelaskan pengertian anak yaitu seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin⁴⁸. Dari pengertian beberapa ilmuwan diatas dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak yaitu mereka yang dalam usia muda dan sedang berkembang serta menentukan identitas, sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan.

Pengertian anak yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana pada umumnya didasarkan pada batas usia, yang artinya tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak. Untuk mengetahui batas usia anak dalam berbagai macam definisi anak dari beberapa undang-undang, yaitu sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Dalam Pasal 45 KUHP menjelaskan mengenai definisi anak adalah anak yang belum dewasa apabila ia belum berumur 16 (enam belas) tahun⁴⁹.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, (yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menjelaskan definisi anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁵⁰.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang selanjutnya disebut UU SPPA. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 menjelaskan definisi mengenai anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak yang

⁴⁷ Abintoro Prakoso, *Op.cit* , hlm. 36

⁴⁸ *Ibid*, hlm 37

⁴⁹ Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

⁵⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana⁵¹.

Berdasarkan beberapa uraian diatas yang menjelaskan mengenai definisi anak dan batasan usia yang berbeda-beda tergantung pada tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam UU SPPA di kenal dengan sebutan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berbicara mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana pengertian dan batas usia anak menggunakan UU SPPA yang mana anak melakukan tindak pidana dikenal dengan terminologi Anak.

Anak yang diduga melakukan tindak pidana serta telah diproses oleh kepolisian dan kejaksaan, maka anak tersebut dikatakan sebagai “tersangka”, namun apabila anak tersebut telah diperiksa oleh pengadilan maka ia berstatus menjadi “terdakwa”. Dalam ketentuan KUHP menjelaskan mengenai pengertian “tersangka” yaitu seseorang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan pengertian “terdakwa” adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, serta diadili di persidangan. Tetapi, dalam UU SPPA tidak menjelaskan secara tegas mengenai anak yang berada dalam proses penyidikan dan penuntutan dikatakan sebagai “tersangka” dan dalam proses pemeriksaan di persidangan perkara anak dikatakan sebagai “terdakwa”. UU SPPA menjelaskan pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggungjawab Anak itu sendiri, namun dalam hal lain terdakwa Anak, Anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/wali⁵². Pasal 23 ayat (3) UU SPPA menyebutkan “tersangka/terdakwa” yaitu dimana terhadap orang tua tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa.

Anak sebagai pelaku tindak pidana dikenal dengan istilah *Juvenile Delinquency*, secara etimologis dijabarkan dari kata *Juvelive* yang artinya sinonim dari kata orang yang muda atau anak-anak, sedangkan *Delinquency* berarti tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak yang mana apabila tindakan

⁵¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵² Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

atau perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa maka disebut dengan kejahatan⁵³. Sehingga secara etimologis *Juvenile Delinquency* diartikan sebagai kejahatan anak.

3.5 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Menurut Moeljatno mendefinisikan tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang dalam suatu aturan hukum, dimana larang tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Beberapa ilmuwan memiliki pendapat yang berbeda mengenai definisi *strafbaar feit*, seperti menurut Simons yang mendefinisikan *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang sifatnya melawan hukum, serta berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan menurut Van Hamel mendefinisikan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dengan *wet* yang bersifat melawan hukum serta patut dipidana atas kesalahan yang dilakukannya⁵⁴.

Definisi pembunuhan itu sendiri diartikan oleh beberapa ilmuwan, menurut W.J.S Poerwadarminta yang menjelaskan bahwa definisi pembunuhan adalah perbuatan membunuh. Istilah membunuh didefinisikan sebagai membuat supaya mati atau mematikan, sehingga definisi ini mensyaratkan bahwa suatu tindakan dikatakan sebagai pembunuhan bila mengakibatkan kematian. Definisi lain yang berbeda diberikan oleh Daly dan Wilson yang mana keduanya menjelaskan mengenai pembunuhan yaitu tindakan-tindakan penyerangan antara pribadi dan tindakan-tindakan lainnya yang langsung diarahkan kepada orang lain, misalnya perancuan yang terjadi di luar konteks peperangan dan tindakan tersebut ternyata mengakibatkan celaka⁵⁵. Sehingga definisi ini lebih membatasi lagi tentang pengertian pembunuhan dari konteks terjadinya tindakan tersebut, apabila tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain tersebut terjadi di luar konteks

⁵³ Sety Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Purwokerto, 2011

⁵⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana (edisi revisi)*, Rienka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 61

⁵⁵ Eko Hariyanto, *Memahami Pembunuhan*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2014, Hlm

peperangan maka perbuatan itu disebut sebagai pembunuhan. Sedangkan menurut Marise Cremona mendefinisikan pembunuhan merupakan istilah umum yang digunakan dalam hukum pidana untuk mendeskripsikan tindakan kejahatan dimana terdakwa/tersangka mengakibatkan kematian pada orang lain⁵⁶.

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam KUHP disebut sebagai suatu pembunuhan. Sehingga untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan suatu atau rangkaian tindakan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu *delik materiil* atau suatu *materiel delict*. Menurut Prof. Van Hamel menjelaskan yang disebut sebagai suatu *delict met materiele omschrijving* yang mana artinya delik yang dirumuskan secara materiil yaitu delik yang dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukannya oleh pelaku dengan timbulnya akibat yang dilarang atau dikehendaki oleh undang-undang⁵⁷. Dalam KHUP kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Pasal 338 sampai Pasal 350.

2.6 Pengertian Pidanaan dan Sistem Pidanaan terhadap Anak

Sudarto menjelaskan mengenai definisi pidanaan yaitu sinonim dari kata penghukuman, yang mana penghukuman ini berasal dari kata hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)⁵⁸. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut pada bidang hukum pidana saja, namun juga pada hukum perdata. Sehingga apabila kita berbicara tentang hukum pidana maka istilah tersebut harus disempitkan lagi yang mana artinya yaitu penghukuman dalam suatu perkara pidana yang kerap kali sama dengan pidanaan atau pemberian atau juga penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman memiliki makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*. Sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian pidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 3

⁵⁷ Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 1

⁵⁸ Aris Prio Agus Santoso dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2021, Hlm. 83.

pidana atau penghukuman yang mana dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafometing* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentecin*⁵⁹.

KUHP mengatur mengenai sistem pemidanaan terhadap anak yang meliputi batas usia di bawah umur 16 (enam belas) tahun dikategorikan sebagai anak sebagai pelaku tindak pidana, namun tanpa memberikan batas usia terendah maka seolah-olah anak yang baru lahirpun dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Pada Pasal 10 KUHP mengatur tentang ancaman sanksi yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Selain itu, KUHP juga mengatur mengenai pidana tambahan yang berupa pengembalian terhadap orang tua atau wali didik oleh negara tanpa pidana apapun, dan diserahkan kepada seseorang atau badan hukum serta yayasan atau lembaga anak yang menyelenggarakan pendidikan.

UU SPPA menjelaskan mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu hanya sanksi pidana atau sanksi tindakan saja⁶⁰, dengan kata lain sistem pemidanaan dalam UU SPPA menganut sistem dua jalur atau *double track system*. Pengertian *Double track system* itu sendiri adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan⁶¹, dimana kesetaraan ini dapat ditelusuri dengan perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran modern dalam hukum pidana terhadap WvS Belanda dan Indonesia yang masih berpijak pada 3 (tiga) tiang yaitu: *Pertama*, asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang; *Kedua*, asas kesalahan yang berisi bahwa orang dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau kealpaan; *Ketiga*, asas pengimbalan atau pembalasan yang sekuler, dimana asas ini menjelaskan bahwa pidana secara konkrit tidak dikenal dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

⁵⁹ *ibid*, hlm 84

⁶⁰ Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶¹ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung, 2010, Hlm. 37.

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Prinsip Perlindungan Anak

Asas hukum yang berbunyi “*nullum crimen sine poena legal*”, yang artinya tiada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang⁶². Secara prinsip asas ini bermakna tidak boleh ada kejahatan yang dapat dijatuhi pidana, apabila tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga perbuatan dan pidana harus diatur terlebih dahulu oleh undang-undang. Demikian pula dengan tindak pidana pembunuhan ini. Dimana tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang melanggar norma yang sangat serius. Tindak pidana pembunuhan bahkan tidak hanya dilakukan oleh kalangan orang dewasa saja, namun kalangan anak-anak juga dapat terlibat dalam kejahatan ini.

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/kealpaan seseorang, sehingga menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain⁶³. Menurut Satochid Kartanegara terdapat beberapa jenis kejahatan terhadap jiwa orang lain yaitu terdiri dari⁶⁴:

1. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*doodslag*);
2. Pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu (*Moord*);
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh;
4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh;
5. *Gegualificeerderdoodslag* pasal 339

⁶² Deni Setya Bagus, Subaidah Ratna Juanita, Indah Sri Utari, Joice Soraya, *Asas Nullum Crimen Sine Poena Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol. 2 No. 1, hlm. 3

⁶³ Aris Prio Agus Santoso Dkk, *Op.Cit*, Hlm 120.

⁶⁴ *Ibid*, hlm 121

3.1.1 Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.

Penanganan terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan terutama pada anak pelaku tindak pidana pembunuhan harus menjadi perhatian yang serius. Tidak hanya bagi pemerintah melainkan juga bagi aparat penegak hukum dan pihak lain termasuk lingkungan sekitar. Penangan ini cukup penting karena pelaku yang dikategorikan masih tergolong anak-anak. Penanganan dalam kasus anak ini tidak bisa disamakan dengan penanganan kasus pada orang dewasa, sehingga banyak hal yang harus diperhatikan dan dijadikan sebagai pertimbangan. Salah satunya adalah pada sistem peradilan anak. Menurut Barda Nawawi Arief, terdapat pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum anak dan peradilan anak antara lain yaitu⁶⁵ :

1. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang;
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragemen*), serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana⁶⁶. Peradilan anak pada dasarnya merupakan suatu sistem hukum yang berfokus pada perkembangan instrument HAM, khususnya mengenai anak yang sudah sejak lama dan berkembang oleh khalayak internasional. Polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga

⁶⁵ Koesno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 40

⁶⁶ Kresna Agung Yudhianto, *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 67

menentukan apakah anak akan dibebaskan atau di proses lebih lanjut. Selanjutnya Pengadilan anak merupakan tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman terakhir, serta instusi penghukuman⁶⁷. Mengenai kewenangan pengadilan mana yang mengatur mengenai anak dapat dilihat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa peradilan anak adalah kekuasaan kehakiman yang berada di lingkup Peradilan Umum. UU SPPA hanya membahas mengenai acara sidangnya yang berbeda dengan acara sidang untuk orang dewasa.

Penjelasan UU SPPA menyebutkan bahwa undang-undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak di artikan sebagai badan peradilan sebagaimana di atur di dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkup peradilan umum⁶⁸. Sehingga dalam penjelasan tersebut UU SPPA dapat dilihat bahwa peradian anak merupakan bagian dari peradilan umum, bukan suatu peradilan tersendiri. Hukum acara peradilan anak merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga aturan hukum acara yang telah diatur di dalam KUHAP sepanjang sudah di atur dalam UU SPPA dinyatakan tidak berlaku berkaitan dengan hukum acara anak. Akan tetapi apabila dalam UU SPPA tidak mengatur, aturan KUHAP masih tetap digunakan⁶⁹.

Sistem peradilan pidana anak harus didasarkan pada asas-asas yang diatur di dalam Pasal 2 UU SPPA. Terdapat 10 (sepuluh) asas-asas yaitu⁷⁰:

1. **Perlindungan** : yaitu meliputi kegiatan yang bersifat langsung maupun maupun yang tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
2. **Keadilan** : yaitu setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

⁶⁷ Harrys Pratama Teguh, *Op.cit* hlm 192

⁶⁸ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang NRI Tahun 1945

⁶⁹ Angger Sigit Pramukti & Fuadi Primahasa, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, hlm 73

⁷⁰ *Ibid* hlm 30-31

3. **Non-diskriminasi** : yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, serta kondisi fisik dan/atau mental.
4. **Kepentingan Terbaik bagi Anak** : yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
5. **Penghargaan terhadap Pendapat Anak** : yaitu penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
6. **Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang anak** : yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.
7. **Pembinaan dan Pembimbingan Anak** : yang dimaksud dengan pembinaan yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun diluar proses peradilan. Sedangkan pembimbingan yaitu pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Masa Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakatan.
8. **Proporsional** : yaitu segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, serta kondisi anak yang bersangkutan.
9. **Perampasan Kemerdekaan & Pemidanaan sebagai Upaya Terakhir yang Diambil** : yaitu pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa dilakukan guna kepentingan penyelesaian perkara.
10. **Penghindaran Pembalasan** : yaitu prinsip menjauhkan dari upaya pembalasan dalam proses peradilan Pidana.

Asas hukum merupakan prinsip yang abstrak dan melatarbelakangi peraturan yang konkret dan implementasi hukum. Apabila terdapat kontradiksi dalam sistem hukum, maka asas hukum hadir untuk mengatasi kontradiksi tersebut⁷¹. Asas-asas hukum yang dimaksud dalam UU SPPA tersebut memiliki fungsi yang elementer sesuai dengan pendapat Paton⁷². Asas hukum itu memberi daya hidup kepada pemberlakuan hukum tertentu. Asas hukum membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang. Ide dasar sistem peradilan pidana anak berpijak pada nilai utama keadilan restoratif sebagai cita-cita hukum UU SPPA. Dalam kajian hukum pidana, asas-asas sistem peradilan pidana anak mencantumkan substansi pemidanaan bagi anak sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan pidana bagi anak, sesuai dengan dalil “*ultimum remedium*”.

Tujuan dalam peradilan pidana anak ini adalah untuk memajukan kesejahteraan anak yaitu dengan penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata dan menekankan pada prinsip proporsionalitas yang tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya⁷³. Seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya. Menurut Andi Hamzah yang mengatakan bahwa “mencari kebenaran” bukan hanya merupakan tujuan antara hukum acara pidana. Tujuan akhir yang sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat⁷⁴.

Anak sebagai pelaku tindak pidana sebelum masuk dalam proses peradilan dalam menghindari pembalasan, wajib diupayakan proses penyelesaian diluar jalur peradilan. Proses ini bertujuan untuk menghindari dari stigma anak yang berhadapan dengan hukum, serta berharap anak kembali dalam lingkungan sosial secara wajar. Di dalam UU SPPA proses penyelesaian di luar jalur

⁷¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2004, hlm 99

⁷² Faisal & Derita Prapti Rahayu, *Reformulasi Syarat Diversi : Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No. 3, 2021 hlm 333

⁷³ Kresna Agung Yudhianto, *Op.Cit.* hlm 70

⁷⁴ Ramdan kasin & Apriyatno Nusa, *Hukum Acara Pidana(Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Setara Press, Malang, 2019, hlm 8.

pengadilan ini di kenal dengan sebutan diversifikasi yang berdasarkan pendekatan *restorative justice*. namun sayangnya tidak semua kasus dapat diupayakan dalam *restorative justice* melalui diversifikasi, termasuk kasus yang penulis bahas ini mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan yang hukumannya lebih dari 7 (tujuh) tahun. Tetapi anak tetaplah dikatakan sebagai anak yang harus dilindungi hak-haknya. R. Wiyono berpendapat bahwa pengertian tidak wajib diupayakan diversifikasi tersebut sifatnya *imperative* atau *fakultatif*⁷⁵, yang mana dapat dikatakan bahwa perkara anak yang di ancam pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun ada kemungkinan untuk diupayakan diversifikasi.

Kebebasan hakim pada berlangsungnya proses peradilan merupakan suatu hal yang mutlak, tetapi kebebasan tersebut bukan berarti tidak terbatas. Batasan kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hakim dalam kedudukannya yang bebas dituntut agar tidak berpihak (*impartial judge*), yang artinya hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai dengan hak-hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa. Hakim yang memiliki kebebasan dan bersifat independensi terkadang juga terdapat kendala dalam menjalankan tugasnya salah satunya seperti kendala dalam peraturan perundang-undangan⁷⁶ dimana peraturan perundangan tidak selamanya mengandung nilai-nilai positif, tetapi juga mengandung nilai negatif.

Hakim dengan kebebasannya, diharapkan tidak akan menjadikan legalistik formal sebagai satu-satunya nilai yang mengganggu pikirannya. Faktor peraturan hukum akan berdampak negatif kepada kemandirian hakim, karena dari beberapa penelitian menerangkan bahwa hakim sangat kuat memegang doktrin legalistik, sehingga hakim seakan-akan tidak diperkenankan melakukan penilaian dan interpretasi. Dimana tugas hakim semata-mata menerapkan aturan yang ada. Pola pikir yang legalistik formal menjadikan kebakuan dalam pola pikir hakim, sehingga dalam hal ini menjadi kendala terbesar dalam proses pengambilan pola pikir kebebasan hakim dalam menemukan hukum yang adil dan hukum yang bermoral dalam kasus yang konkret⁷⁷.

⁷⁵ Bagir manan dkk, *Op.Cit* hlm 49

⁷⁶ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm 254

⁷⁷ *Ibid* hlm 256

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia juga harus memperhatikan umur anak tersebut, dimana dalam UU SPPA yang dikatakan anak adalah ia yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun⁷⁸. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada anak juga akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau tidak. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusannya. Selain itu orientasi hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang ditentukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana⁷⁹.

Hakim di Indonesia masih cenderung menjatuhkan pidana penjara pada pelaku anak dalam semua jenis tindak pidana. Penyebab kecenderungan pada hakim tersebut adalah: 95% tindak pidana diancam dengan pidana penjara, selain itu pidana penjara diyakini sebagai konsekuensi logis dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tindak pidana anak sangat serius, dan pidana penjara telah memenuhi prinsip keadilan moral dan keadilan masyarakat⁸⁰. Namun pidana penjara dapat mengakibatkan stigma negatif pada lingkungan masyarakat nantinya.

UU SPPA menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi dalam hal perampasan kemerdekaan dan pemidanaan dijadikan upaya terakhir untuk meminimalisir adanya dampak buruk bagi anak yang dijatuhkan pidana penjara, tetapi apabila dalam suatu perkara anak hanya bisa di jatuhkan pidana penjara maka diupayakan waktu yang paling singkat. Pada pasal 71 UU SPPA juga memberikan alternatif

⁷⁸ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷⁹ Koeno Adi, *Op.Cit* hlm. 105

⁸⁰ Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2017, hlm 61

bagi hakim untuk menjatuhkan jenis pidana pada perkara anak. Selain itu perlu adanya pencarian alternatif lain untuk pengganti pidana penjara bagi anak, sehingga perlu juga dikaji mengenai alasan pembena penolakan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan serta jenis pidana apa yang layak dipilih oleh hakim untuk penjatuhan sanksi yang tepat.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana apa yang tepat serta dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan alternatif sanksi⁸¹. Berbagai alternatif sanksi yang dipilih untuk tujuan menemukan pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut, paling berhasil atau efektif. Sehingga kajian mengenai tujuan pidanaan yang dibarengi dengan perkembangan teori dari ilmu hukum pidana selalu menarik untuk dicermati dari waktu ke waktu dan seiring berkembangnya zaman. Tetapi meskipun pilihan alternatif sanksi pidana sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pidana, tidak muda dilakukan dalam penegakan hukum pidana.

Tujuan pidanaan secara garis besar dapat dibedakan antara tujuan pencegahan (*prevention*) yang dilakukan dengan cara menempatkan pelaku tindak pidana secara terpisah dari masyarakat, sehingga masyarakat “terlindungi” dari perbuatan jahat pelaku, dan tujuan menakuti atau *deterrence* untuk menimbulkan rasa takut melakukan tindak pidana. Tujuan pidanaan itu sendiri harus bersifat integratif yaitu perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pencegahan (umum dan khusus) dan pengimbangan atau pengimbangan⁸². Tujuan pidanaan di Indonesia tidak di atur dalam hukum pidana. Menurut Rimmelink hukum pidana bukan tujuan pada diri tetapi ditujukan untuk megakkan tertib hukum serta melindungi masyarakat⁸³.

Berkaitan dengan tujuan tersebut maka muncullah teori-teori mengenai hal tujuan pidanaan yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*). Menurut teori absolut menitikberatkan pada

⁸¹ Y. A. Triana Ohoiwutun dkk, *Pembunuhan dan Eksistensi Tindakan Menuju Reformasi Pasal 44 KUHP*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2019, hlm. 18

⁸² *Ibid*, hlm 17

⁸³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 27

pertanggungjawaban terhadap pelaku, yang memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan tergantung pada terjadinya tindak pidana⁸⁴. Menurut teori relatif ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tata tertib masyarakat dan akibatnya, yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud dari pidana ini berbeda-beda yaitu menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan⁸⁵, sehingga dalam teori ini terdapat dua tujuan pemidanaan yaitu prevensi umum dimana tujuan pemidanaan untuk menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik dikemudian hari, dan prevensi khusus dimana tujuan pemidanaan untuk memperbaiki narapidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Sedangkan teori yang terakhir yaitu teori gabungan, yang mana teori ini gabungan antara pembalasan dan prevensi yang bervariasi pula. Ada yang menitikberatkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang⁸⁶.

Secara teoritis bertolak dari berbagai teori tentang tujuan pemidanaan, bahwa esensi dari tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah untuk memberikan pembinaan⁸⁷. Pandangan umum tentang tujuan pemidanaan tersebut juga dapat direduksi berkaitan dengan penerapan pidana terhadap anak, yang artinya tujuan penerapan pidana bagi anak tidak lain untuk memberikan pembinaan kepada anak itu sendiri. Oleh karenanya, untuk melihat apakah pidana yang diterapkan pada anak dapat dikatakan memenuhi tujuannya. Ukuran yang digunakan adalah melihat bagaimana penerapan pidana terhadap anak itu memberikan dukungan terhadap pembinaan anak dan bagaimana penerapan pidana terhadap anak itu mempengaruhi dalam pengertian memberikan dampak negatif terhadap pembinaan anak.

Tercapainya jenis pidana yang efektif pada anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, maka hakim harus cermat, hati-hati dan manusiawi dalam menjatuhkan pidana tersebut. Selain itu perlunya mempertimbangan karakteristik anak dan karakteristik tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di

⁸⁴ Y. A. Triana Ohoiwutun dkk, *Op.Cit* hlm 18

⁸⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit* hlm 32

⁸⁶ *Ibid*, hlm 32

⁸⁷ Koeno Adi, *Op.cit* hlm 145

Indonesia. Pidana penjara termasuk juga dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak selanjutnya disebut LPKA dapat menyebabkan dehumanisasi dan cap jahat atau pun stigma yang buruk⁸⁸.

3.1.2 Pengaturan Mengenai Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Terdapat 2 (dua) perbedaan istilah mengenai aturan pidana dan pedoman pidana. Aturan pidana memuat norma tentang pidana dan pidana, sedangkan pedoman pidana yaitu memuat petunjuk tentang hal-hal apa yang dalam menjatuhkan pidana⁸⁹. Tanpa adanya pedoman pidana maka penjatuhan sanksi terhadap anak maka dapat berpotensi terjadinya gejala kesenjangan keadilan bagi para pencari keadilan. Tujuan dari pidana anak diarahkan atas dasar pemikiran dilaksanakannya peradilan anak tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Sistem pidana anak harus pula berpijak pada falsafah *restoratif*, mementingkan pemulihan keadaan akibat pelanggaran yang terjadi.

Tujuan pidana dalam kaitannya dengan hukum pidana sebagai sanksi, serta tujuan dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melanggar hukum maka tujuan pidana terhadap anak yaitu⁹⁰:

1. mencegah perilaku anak yang lebih buruk dikemudian hari, sehingga menjadi manusia yang baik dan berguna;
2. memberikan perawatan dan perlindungan untuk keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan bagi anak;
3. membebaskan rasa bersalah serta menghapuskan stigma buruk bagi anak;
4. menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang jiwa pada anak, untuk meningkatkan taraf hidup yang bagi perkembangan fisik, mental dan sosialnya.

Tujuan pidana tersebut merupakan suatu tujuan dalam rangka perlindungan hukum khususnya pada anak. Selain itu tujuan pidana secara

⁸⁸ Abintoro Prakoso, *Op.Cit* hlm 243

⁸⁹ Syamsul Fatoni, *Pembaruan Sistem Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm 61

⁹⁰ Reinald Pinangkasan, *Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaruan Sistem pidana Anak di Indonesia*, Lex Crimen Vol. II No. 1, 2013 hlm 12

umum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP), pada Pasal 51 KUHP menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan⁹¹:

- a. mecegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. masyarakat terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang timbul akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 52 KUHP juga dijelaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia⁹². Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat. Para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum pidana tidak menjelaskan tentang teori pidana atau pemidanaan yang manakah yang telah mereka gunakan sebagai pedoman untuk membentuk KUHP itu sendiri. Simons berpendapat bahwa, menurut pembentuk KUHP mengenai penjatuhan pidana harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat, dan bertujuan untuk melindungi tertib hukum⁹³.

Penjatuhan sanksi atau pemidanaan terhadap anak tidak hanya dimaknai dengan penjatuhan sanksi pidana saja tetapi juga mencakup saksi tindakan. Penjatuhan sanksi pidana harus disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan anak di masa depannya, sehingga dalam hal ini tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan pada anak menggunakan teori pemidanaan gabungan. Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dimana harus di proses hukum hingga ke tempat pengadilan tetapi tetap harus memperhatikan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU SPPA yang menegaskan bahwa hak anak agar

⁹¹ Pasal 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹² Pasal 52 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹³ Lamintang & Theo Lamintang, *Hukum Panintensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 28

diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum, melakukan kegiatan rekresional; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam; tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu paling singkat; memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; tidak di publikasi identitasnya; memperoleh pendidikan serta pelayanan kesehatan; serta memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan ppidanaan kasus tindak pidana pembunuhan yang penulis bahas dimana pelakunya adalah anak, dalam putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spg anak yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama melanggar Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1. Pasal 340 mengatur tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan Pasal 55 mengatur tentang penyertaan atau melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Sama halnya dengan kasus kedua dalam putusan 1/Pid.Sus-Anak/2018/PT. Smg dimana anak yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai dengan tindak pidana lainnya. Dalam kasus ini tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lainnya yang dilakukan secara bersama-sama melanggar Pasal 339 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1. Pasal 339 mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lainnya dan Pasal 55 mengatur tentang penyertaan atau melakukan tindak pidana secara bersama-sama.

Klasifikasi pelaku menurut ketentuan pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP yaitu⁹⁴:

1. Pelaku (*Plegen*) : pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur. Terdapat 2 (dua) arti pelaku, dalam arti sempit pelaku ialah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas yaitu meliputi keempat klarifikasi pelaku yang mana ia yang melakukan

⁹⁴ Irene Ulfa, *Pembuktian Penganjur Dalam tindak Pidana Pembunuhan Anak*, Media Iuris Vol. 1 No. 2, 2018, hlm 303

perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan.

2. Menyuruh melakukan (*Doenplegen*) : ialah seseorang tersebut ingin melakukan suatu tindak pidana, ia tidak melaksankannya sendiri tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakan tindakan tersebut. Dalam penyertaan ini orang yang disuruh melakukan tidak akan dipidana, sedangkan orang yang menyuruh melakukan dianggap sebagai pelakunya karena atas suruhannya terjadi suatu tindak pidana sehingga ia yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana itu.
3. Turut serta melakukan (*Medeplegen*) ; terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta melakukan, antara lain: adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesempatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana; dan ada kerjasama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Spg, Anak A termasuk dalam klasifikasi pelaku, dimana ia merupakan pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana ini. Sedangkan anak B termasuk dalam klasifikasi turut serta melakukan, dimana ia membantu anak A dalam tindak pidana ini. Sanksi pidana dalam tindak Pidana Pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 yaitu diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau dalam waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun. Tetapi dalam kasus ini pelaku masih dalam kategori anak, sehingga tidak dapat dikenakan pidana mati atau pidana seumur hidup. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada anak adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari hukuman orang dewasa⁹⁵, sehingga apabila anak diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup maka hanya dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak A dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan menjatuhkan pidana terhadap anak B dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun. Namun pidana penjara maksimum yang dijatuhkan terhadap anak dianggap kurang tepat, mengingat umur anak yang di

⁹⁵ Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

kategorikan masih muda. Selain itu dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak juga harus mempertimbangkan hak-hak anak. Di satu sisi pemidanaan sering kali menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan, bahkan penderiaatan akibat pemidanaan itu sendiri dapat menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan⁹⁶, apalagi bagi pelaku anak yang dijatuhkan pidana maksimum.

Penjatuhan pidana tidak lepas dari pertimbangan tindak pidananya, pertanggungjawaban pidana, dan tujuan pemidanaan. Sehingga dalam hal ini berlaku bagi pembuat tindak pidana, termasuk turut serta. Berdasarkan tiga syarat pemidanaan tersebut, maka sangat dimungkinkan bahwa pidana terhadap pelaku turut serta berbeda dengan pelaku tindak pidana meskipun keduanya melakukan delik yang sama⁹⁷. Persoalannya terletak pada perbedaan pertanggungjawaban pidana dan tujuan pemidanaan yang berdiri sendiri. Keduanya dipertimbangkan berdasarkan keadaan pribadi pelaku turut serta, begitu pula dengan pelaku tindak pidana, sehingga pidana terhadap pelaku turut serta tidak bergantung kepada pidana pelaku tindak pidana.

Pada kasus yang kedua dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PT. Smg, anak yang bernama Dirgantara Yudho Hanggoro juga termasuk dalam kategori pelaku yang melakukan tindak pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain yang diatur dalam Pasal 339, dimana sanksi dalam tindak pidana ini berupa pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. Namun dalam putusan tersebut penyebutan identitas anak dianggap melanggar Pasal 19 UU SPPA, dimana dalam pasal tersebut identitas anak seharusnya wajib diharasiakan termasuk penyebutan identitas dalam putusan. Seharusnya aparat penegak hukum melindungi kepentingan dan hak-hak anak. Perlindungan terhadap identitas anak diperlukan untuk menghindari Anak dari dampak negative dari masyarakat oleh sebab itu perlu adanya upaya untuk mendorong anak agar tetap tumbuh dan berkembang serta diterima di masyarakat dengan baik. Perlindungan tersebut dapat menjadi

⁹⁶ Koesno Adi, *Op.Cit* hlm 139

⁹⁷ Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan(Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 141

lebih efektif apabila penyelenggara penegak hukum dapat mengerti tentang keadaan psikologis maupun mental anak⁹⁸.

Kasus terakhir yang hampir sama dengan kedua kasus sebelumnya yaitu dari seorang TKW asal Indonesia dituduh membunuh majikannya. Atas perbuatannya ia ditahan dipenjara Pangkal Chepa, kota Bharu Kelantan, Malaysia dan dituntut atas kesalahannya membunuh berdasarkan Pasal 302 Kanun keseksaan (Undang-Undang Malaysia) dengan ancaman mati. Namun pada pembuktiannya ia merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi dan pada saat di kirim ke Malaysia ia terbukti masih dibawah umur sesuai dengan hasil pengujian tulang dan keterangan pastor paroki. Di Malaysia dalam kasus pembunuhan yang pelakunya anak dengan ancaman hukuman mati, mahkamah bagi kanak-kanak tidak dapat berkuasa untuk mendengar kasus ini⁹⁹, sehingga pelaku anak dilimpahkan di *Mahkamah Tinggi*.

Mahkamah Tinggi dalam mengadili persidangan pidana anak mengikuti ketentuan yang tertuang dalam *Kanun Acara Jenayah* dan tetap menggunakan *Akta Kanak-Kanak* 2001 untuk membuat putusan terhadap pelaku anak¹⁰⁰. Segala proses persidangan pidana di *Mahkamah Tinggi* sama seperti pelaku orang dewasa, misalnya apabila anak yang berumur 12 (dua belas) tahun didakwa di *mahkamah tinggi* karena melakukan pembunuhan, maka mahkamah tersebut berpendapat bahwa apabila dikategorikan sebagai anak namun melakukan kesalahan yang bisa dikenakan hukum mati. Tetapi undang-undang dengan jelas tertulis bahwa hukuman mati tidak boleh dikenakan terhadap pelaku anak¹⁰¹.

Pelaku anak melakukan tindak pidana pembunuhan maka *mahkamah tinggi* akan memerintahkan anak ini ditahan selama tempo yang disetujui oleh *Yang Dipertuan Agung*¹⁰². Selain itu apabila pelaku anak yang berumur 14 (empat belas) tahun melakukan pembunuhan dan ia mengaku bersalah, maka pada dasarnya ia dihukum mati pendakwaannya bisa di kurangkan kepada membunuh

⁹⁸ M. Hufon Fakhri & Subekti, *Perlindungan Hukum Atas Identitas Anak Oleh Aparat Penegak Hukum*, Recidivie, Volume 10 No. 2, 2021, hlm 112

⁹⁹ Seksyen 11 (5) Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611)

¹⁰⁰ Seksyen 117 Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)

¹⁰¹ Seksyen 302 Kasus Keseksaan

¹⁰² Seksyen 97 ayat 2 (b) Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)

tanpa niat¹⁰³ dan bisa diganti dengan suatu perintah oleh *mahkamah tinggi* untuk di tahan disekolah yang telah diluluskan hingga ia berumur 21 (dua puluh satu) tahun¹⁰⁴. Dalam akta kanak-kanak menyebutkan bahwa “...*tiap-tiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan dalam segala hal keadaan tanpa melihat jenis perbedaan seperti ras, warna kulit, jantina, bahasa, agama, asal, usul atau kecacatan fisikal, mental atau emosi atau apa-apa mengenai status lainnya...*”. Sehingga dalam hal ini hukuman mati yang dijatuhkan kepada anak kurang tepat dalam hal prinsip perlindungan dan masa depan anak.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan harus memperhatikan ketentuan UU SPPA, dimana berdasarkan jenis pidananya (*strafrecht*) penjatuhan pidana penjara maksimal pada anak melanggar: (a) Pasal 2 yang memuat asas bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; (b) Pasal 3 huruf g, bahwa anak tidak dapat dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan waktu yang paling singkat; dan (c) Pasal 81 ayat 5 bahwa pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) merupakan pilihan terakhir dan hanya dijatuhkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Dalam kasus tersebut tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang dikategorikan pidana berat, tetapi seharusnya hakim tidak serta merta langsung menjatuhkan pidana maksimal pada anak. Walaupun dalam ketentuan sanksi mengenai kasus tindak pidana pembunuhan ini hanya diatur sanksi pidana saja, seharusnya hakim dapat lebih mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dimasa yang akan mendatang.

Penjatuhan sanksi pada anak juga harus memperhatikan hak-hak perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak berupa terpenuhinya hak-hak serta kewajiban seseorang, baik individu maupun kelompok serta perlindungan yang menyangkut terhadap korban yang mana sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arief¹⁰⁵. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum khususnya ia sebagai pelaku tindak pidana tetap dijatuhkan sanksi sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok maupun korban, namun dalam hal lain pelaku anak juga

¹⁰³ Seksyen 304 (a) Kanun Keseksaan

¹⁰⁴ Seksyen 91 ayat 1 (f) Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit*

diberikan perlindungan sehingga tidak serta merta menjatuhkan pidana terutama pidana penjara maksimal terhadap anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana juga berhak atas kelangsungan hidupnya, serta tumbuh kembang dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹⁰⁶.

Berdasarkan pertimbangan putusan pengadilan dan dikaitkan dengan 3 kategori pemidanaan dapat dipahami bahwa hakim berorientasi pada teori gabungan, karena hakim berpandangan bahwa perlunya pembalasan dan berkeinginan agar anak tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari serta melindungi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Vos yang mana teori gabungan ini menitikberatkan pada pembalasan kepada pelaku, perlindungan terhadap pelaku dan korban serta kepentingan masyarakat¹⁰⁷. Namun sayangnya penjatuhan pidana penjara tidak sesuai yang diharapkan oleh hakim yang mana LPKA sebagai tempat pelaksanaan pidana tersebut masih kurang efektif dan sering berdampak buruk bagi anak, misalnya kekerasan akibat pola relasi yang tidak setara baik dari aparaturnegara maupun dari sesama anak yang dialami anak selama berada didalam LPKA. Sehingga dalam hal ini sanksi yang diterapkan lebih mengarah kepada pembalasan saja.

LKPA sebagai tempat tahanan bagi pelaku anak tidak bisa menjadi pengganti rumah bagi anak tersebut. Banyak yang merasa bahwa LPKA dapat menimbulkan kerugian bagi anak-anak dan selayaknya ditutup. Kelemahan pidana penjara termasuk LPKA juga diungkapkan dalam kesimpulan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyebutkan bahwa: mayoritas negara memperdebatkan efektivitas pidana penjara, bahkan sebagian negara mengalami krisis kepercayaan terhadap pidana penjara, dan ada yang cenderung meragukan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengadilan atau pengurangan kejahatan¹⁰⁸. Lembaga pemasyarakatan mempunyai 4 (empat) fungsi utama yaitu: melindungi (*protective*); menghukum (*punitive*); memperbaiki (*reformative*); dan merehabilitasi. Namun, apabila kondisi Lembaga Pembinaan

¹⁰⁶ Pasal 28 huruf B Undang-Undang NRI Tahun 1945

¹⁰⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum*, Gramedia Widisiarna Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 137

¹⁰⁸ *Ibid*

Khusus Anak ini tidak kondusif, akan menghambat efektivitas proses pembinaan anak misalnya¹⁰⁹:

- a) Iklim yang tidak sosialable (tidak menjamin anak dapat bersosialisasi dengan baik);
- b) Pembina tidak menguasai pengetahuan kesehatan mental atau psikolog anak sehingga tidak mampu mengetahui kondisi psikis setiap anak;
- c) Pembina tidak memahami apa yang sebenarnya diperlukan setiap anak;
- d) Kurikulum materi pembinaan serta fasilitasnya tidak membantu perkembangan kepribadian anak.

Robert E. Meire menyatakan apabila kondisi LPKA yang demikian menguatkan bahwa penjara sulit mewujudkan apa yang diharapkan meskipun ada komitmen kuat untuk merehabilitasi sebelum dihapusnya kultur pembalasan yang ada di penjara¹¹⁰. Sanksi pidana memang perlu diterapkan dalam masyarakat, karena kehidupan manusia tidak mungkin meniadakan pidana. Sehingga pidana penjara masih menjadi andalan dalam menanggulangi kejahatan. Maka dalam hal ini hakim lebih selektif lagi dan perlu memperhatikan beberapa hal seperti re-educasi, re-integritas dan rehabilitasi; tidak merendahkan martabat anak; melindungi hak-hak anak saat ini dan di masa yang akan datang; serta menghindari anak untuk tidak mengulangi suatu tindak pidana lagi. Selain itu kesadaran masyarakat terhadap hukum cukup tergolong lemah dan rendah yang mengakibatkan hukum tidak berarti. Hilangnya visi dan misi aparat penegak hukum menciptakan mafia peradilan dalam penegakan hukum. Lembaga peradilan yang ada diantara semua pihak akan sulit memberikan pelayanan yang netral demi tercapainya kebenaran dan keadilan.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 245

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 246

3.2 Perbandingan Jenis Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Indonesia dan Di Negara Lain

Aspek pidanaan merupakan puncak dari sistem peradilan pidana yaitu dengan dijatuhkannya putusan hakim¹¹¹. Namun pidanaan merupakan upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan, sesuai dengan asas *ultimum remedium*. Asas tersebut merupakan asas kepentingan terbaik bagi anak yang memiliki landasan hukum dalam instrumental-instrumental internasional seperti Beijing Rules, Riyadh Guidelines dan Peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya. Beijing Rules pada prinsip-prinsip umum butir ke-5 tentang tujuan-tujuan peradilan bagi anak juga menjelaskan mengenai hukuman penjara itu seharusnya menjadi upaya paling akhir untuk pidanaan dengan jangka waktu yang relatif pendek serta terbatas pada kasus-kasus yang bisa dianggap luar biasa apabila dilakukan oleh anak¹¹².

L.H.C Hulsam pernah mengemukakan, bahwa sistem pidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan¹¹³. Sebenarnya perkataan pidana dan pidanaan merupakan pengertian khusus atau merupakan *special begrippen* dari perkataan hukuman atau penghukuman¹¹⁴. Pidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tentunya berbeda dengan pidanaan pada orang dewasa. Sebelumnya penulis telah menjelaskan mengenai kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Tentunya terdapat beberapa perbedaan mengenai pidanaan terhadap anak di Negara Indonesia dengan di Negara lainnya, sehingga berikut penulis jabarkan mengenai jenis pidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia dan di Negara lain yaitu Belanda dan Malaysia.

¹¹¹ Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 17

¹¹² Kadek Danedra Pratama dan Komang Pradnyana Sudidya, *Pidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Ilmiah, URL <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/55033/32621>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023

¹¹³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Adi Bakti, Bandung, 2003, hlm. 135

¹¹⁴ Lamintang & Theo Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 6

3.2.1 Jenis Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Berlaku di Indonesia dan Belanda

Membahas tentang anak, pengertian anak di Indonesia adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹¹⁵. Terdapat dua isu Penting yang menjadi unsur dalam pengertian anak yaitu¹¹⁶:

- a. Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian setiap orang yang telah melewati batasan usia 18 (delapan belas) tahun termasuk orang yang secara mental tidak cakap, tidak dikualifikasi sebagai anak, tetapi orang dewasa. Dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah statusnya sudah menikah atau belum.
- b. Anak yang masih dalam kandungan, Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ini untuk melindungi anak yang diperluas termasuk anak dalam kandungan.

Pengertian anak dalam UU perlindungan anak bukan dimaksudkan untuk menentukan siapa yang telah dewasa, dan siapa yang masih anak-anak. Sebagai konsekuensi hukumnya, seorang perempuan yang telah menikah meskipun belum berusia 18 (delapan belas) tahun secara hukum telah dikualifikasikan sebagai status orang dewasa. Berbeda dengan KUHP yang mendefinisikan mengenai anak yang meliputi anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun¹¹⁷. Sedangkan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana, dalam UU SPPA dikenal dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana¹¹⁸. Berdasarkan beberapa uraian pengertian mengenai anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi dan batas usia anak berbeda-beda tergantung pada tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

¹¹⁵ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang Perlindungan Anak

¹¹⁶ Harrys Pratama Teguh, *Op.Cit* Hlm 388

¹¹⁷ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum pidana

¹¹⁸ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

KUHP juga mengatur mengenai ancaman sanksi yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 10). Dimana pidana tambahan tersebut berupa pengembalian terhadap orang tua atau wali di didik oleh Negara tanpa pidana apapun, diserahkan kepada seseorang atau badan hukum serta yayasan atau lembaga anak yang menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 69 ayat (1) UU SPPA juga mengatur sanksi mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak hanya sanksi pidana atau dikenai sanksi tindakan, Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hal ini menggunakan asas *lex specialis derogate legi generalis* yang mana hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Sanksi dalam UU SPPA terdiri dari sanksi pidana, sanksi tindakan dan sanksi tambahan. Sanksi pidana itu sendiri terdapat beberapa pidana pokok apabila dijabarkan mengenai sanksi yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam Pasal 71 UU SPPA mengatur beberapa sanksi yaitu¹¹⁹ :

1. Pidana Pokok

- a. Pidana Peringatan

Dalam Pasal 72 UU SPPA ditentukan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak¹²⁰. Berdasarkan ketentuan ini diatur tentang pengertian pidana peringatan, namun tidak diatur dan dijelaskan secara detail mengapa peringatan dimasukkan kualifikasi sebagai pidana dan bukan sebagai tindakan. Pidana peringatan bagi anak dalam UU SPPA hampir mirip dengan teguran dalam hukum pidana Belanda, maksudnya bersifat teguran yang terdiri atas kata-kata yang bertujuan mengoreksi peristiwa pidana yang telah dilakukan oleh pelaku. Hukuman teguran ini harus dilaksanakan segera tanpa menunggu saat keputusan hakim yang bersangkutan telah memperoleh kekuatan keputusan¹²¹.

¹¹⁹ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²⁰ Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²¹ Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987, hlm 350-351

b. Pidana dengan Syarat

Dalam UU SPPA pidana dengan syarat ini dilakukan melalui pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat serta pengawasan. Berdasarkan ketentuan ini pidana dengan syarat dikenal dengan pidana percobaan (*voordadelijke verordering*). Pidana dengan syarat diatur dalam pasal 73 UU SPPA yang berbunyi sebagai berikut¹²²:

- 1) Pidana dengan syarat dapat diajukan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun;
- 2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus;
- 3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak tidak melakukan pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat;
- 4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak
- 5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama dari pada masa pidana dengan syarat umum;
- 6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun
- 7) Selama menjalani masa pidana syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan pembinaan kemasyarakatan melakukan pembinaan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan
- 8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud dengan ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.

Anak yang dijatuhkan pidana bersyarat diwajibkan pula untuk dikenakan salah satu kemungkinan pembinaan yaitu seperti: (1) pembinaan di luar lembaga : dalam hal hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar lembaga, lembaga

¹²² Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya. Pidana di luar lembaga diatur dalam Pasal 75 UU SPPA; (2) pidana pelayanan masyarakat, yang dimaksud disini adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintahan serta lembaga kesejahteraan sosial¹²³. Pidana pelayanan disini dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan masyarakat yang positif. Pidana pelayanan masyarakat di atur dalam Pasal 76 UU SPPA ; dan (3) pidana pengawasan, seperti pidana yang khusus dikenakan untuk Anak yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap pelaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak serta pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan¹²⁴. Pidana pengawasan ditaur dalam Pasal 77 UU SPPA.

c. Pelatihan kerja

Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial¹²⁵. Pemberlakuan pelatihan kerja ini diatur dalam Pasal 78 UU SPPA yaitu¹²⁶:

- 1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
- 2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

d. Pembinaan dalam lembaga

Pembinaan dalam lembaga ini diatur dalam Pasal 80 UU SPPA yang berbunyi sebagai berikut¹²⁷:

¹²³ Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²⁴ Penjelasan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²⁵ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Op.cit* hlm 90

¹²⁶ Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²⁷ Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintahan maupun swasta.
 - 2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
 - 3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
 - 4) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- e. Pidana penjara

Pidana pembatasan kebebasan dilakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan¹²⁸. Ketentuan pada pemberkalkan pidana penjara ini diatur dalam Pasal 81 UU SPPA yaitu¹²⁹:

- 1) Anak dijatuhkan pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.
- 2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 4) Anak yang menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- 6) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup,

¹²⁸ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Op.cit* hlm 90

¹²⁹ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Dalam ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan UU SPPA¹³⁰

2. Pidana Tambahan

Ketentuan mengenai pidana tambahan diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU SPPA. Pidana tambahan ini berupa :

a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

Dari aspek teknis-yuridis terminology perampasan merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*verbeurd verklaring*” sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan hakim disamping pidana pokok¹³¹. Pengertian perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana adalah pencabutan dari orang yang memegang keuntungan dari tindak pidana yang diperoleh demi kepentingan negara. Selain itu dalam UU SPPA tidak menjelaskan secara detail mengenai ketentuan ini, namun dalam hukum positif Indonesia berdasarkan KUHP pada Pasal 10 huruf b angka (2) hanya dipergunakan istilah terminology yaitu perampasan barang-barang tertentu. Apabila dianalisis lebih mendalam tujuan dan bentuknya hampir identik dengan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana¹³².

b) Pemenuhan kejiwaan adat

Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) huruf b UU SPPA tidak menjelaskan mengenai pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat. Tetapi berdasarkan penjelasan Pasal 71 ayat (2) huruf b UU SPPA dijelaskan bahwa pemenuhan kewajiban adat itu adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat

¹³⁰ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Op.cit* hlm 90

¹³¹ *Ibid* hlm 91

¹³² Lilik Mulyadi, *Op.cit* hlm 179

yang harus tetap menghormati harkat serta martabat anak dan tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.¹³³

3. Pidana Tindakan

Dalam sidang anak, hakim dapat menjatuhkan pidana atau tindakan. Pidana tersebut dapat berupa pidana pokok atau pidana tambahan. Pada dasarnya putusan Hakim Anak berupa tindakan dapat dijatuhkan apabila tindak pidana yang terbukti dilakukan Anak diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun¹³⁴. Pidana tindakan ini diatur dalam Pasal 82 UU SPPA yang meliputi :

1. Pengembalian kepada orang tua/ Wali : dimana anak tersebut diserahkan kembali kepada orang tua yang terdiri ayah dan ibu atau diserahkan kepada orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
2. Penyerahan kepada seseorang : dalam Pasal 83 ayat (1) UU SPPA, penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak tersebut. Yang dimaksud dalam “penyerahan kepada seseorang” adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak tersebut.
3. Perawatan di rumah sakit jiwa : tindakan ini diberikan kepada anak pada saat melakukan tindak pidana mengalami gangguan jiwa atau penyakit jiwa yang mana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UU SPPA.
4. Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) : tindakan perawatan di LPKS ini bertujuan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak tersebut. Dalam Pasal 83 ayat (2) UU SPPA menjelaskan bahwa tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

¹³³ *Ibid* hm 181

¹³⁴ *Ibid* hm 183

5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan swasta : dimana tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
6. Pencabutan surat izin mengemudi : jenis tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
7. Perbaikan akibat tindak pidana : dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c UU SPPPA menjelaskan mengenai arti “perbaikan akibat tindak pidana” yaitu memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

Proses penyelesaian perkara pidana pada anak, para penegak hukum telah ditentukan secara khusus baik penyidik, penuntut umum, hakim bahkan sampai hakim kasasi. Dalam proses peradilan pidana pada anak memiliki 4 (empat) tahapan yaitu Tahapan Penyidikan, Tahapan Penangkapan dan Penahanan, Tahapan Penuntutan dan Tahapan Pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam tahap penyidikan, penyidik perkara anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan bahkan apabila dianggap perlu penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial serta tenaga ahli lainnya¹³⁵. Apabila terdapat bukti bahwa anak tersebut melakukan tindak pidana dan perlunya dilakukan penangkapan bahkan penahanan, maka penahanan bagi anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut¹³⁶ :

- a) Anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- b) Jaminan hak anak juga masih harus diberikan selama anak ditahan, seperti kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

¹³⁵ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³⁶ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- c) Penahanan untuk kepentingan kepada penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.

Jangka waktu penahanan atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Apabila dalam waktu 8 (delapan) hari telah berakhir maka anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan anak dilakukan di Lembaga LPAS, namun apabila tidak terdapat LPAS penahanan dilakukan di LPKS setempat¹³⁷.

Penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, dimana penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari dan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari. Apabila jangka waktu telah berakhir maka anak wajib dikeluarkan demi hukum¹³⁸. Penahanan juga dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dimana hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari, dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri atas permintaan hakim yang mana paling lama 15 (lima belas) hari. Namun apabila dalam jangka waktu yang ditentukan hakim belum mengeluarkan dan memberikan putusan pendakwaan terhadap anak, maka Anak wajib dikeluarkan dan dilepaskan berdasarkan hukum dan undang-undang yang telah ditetapkan¹³⁹.

Penuntut umum diwajibkan untuk mengupayakan diversifikasi di setiap tahapan. Apabila diversifikasi berhasil dilakukan maka penuntut umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuatkan penetapan. Sedangkan apabila diversifikasi gagal, maka penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan¹⁴⁰. Anak disidangkan dalam ruangan khusus anak dimana hakim akan memeriksa sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan sehingga anak dapat mengutamakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan. Ruang tunggu

¹³⁷ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³⁸ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³⁹ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴⁰ Pasal 42 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

sidang anak pun berbeda dengan ruang tunggu orang dewasa serta waktu pelaksanaan sidang anak lebih didahulukan yaitu awal dari sidang orang dewasa.

Selama persidangan hakim wajib memerintahkan orangtua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya serta pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Pada proses pembacaan putusan pengadilan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, anak tidak dapat dihadirkan. Identitas Anak sebagai pelaku, anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi harus tetap dirahasiakan oleh media masa dan hanya boleh menggunakan inisial tanpa gambar¹⁴¹.

Indonesia sebagai penganut sistem hukum *civil law* bekas jajahan Belanda, maka sedikit banyak memiliki kemiripan dengan aturan di Belanda. Berkaitan dengan hal yang menyangkut jenis sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana yang ada di Belanda, diatur tersendiri dalam Bab VIII A Wetboek van Strafrecht (KUHP Belanda). Adapun substansi yang diatur dalam UU tersebut adalah :

1. Pasal 77a menjelaskan mengenai : Pasal 9, 10, 12 sampai 31, 36 sampai 38p, 43a sampai 44 dan 57 sampai 62 tidak berlaku bagi seseorang yang pada saat melakukan kejahatan, telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. mereka digantikan oleh ketentuan khusus yang tergantung dalam Pasal 77d hingga 77g¹⁴². adapun pasal-pasal yang tidak berlaku bagi anak yang rentan usia 12 tahun sampai 18 tahun tersebut meliputi :
 - a) Pasal 9 tentang jenis pidana pokok
 - b) Pasal 10, Pasal 12 sampai Pasal 31 tentang aturan pidana
 - c) Pasal 36-38p tentang pembayaran denda dan penempatan di rumah sakit jiwa
 - d) Pasal 43a sampai Pasal 44 tentang pemberatan pidana karena jabatan
 - e) Pasal 57 sampai Pasal 62 tentang pelanggaran bersamaan

¹⁴¹ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴² Terjemahan mandiri oleh penulis, Pasal 77a Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda)

2. Pasal 77b menjelaskan mengenai¹⁴³ :
 - a) Ayat 1 : dalam kasus seseorang yang pada saat melakukan kejahatan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun, pengadilan dapat membatalkan pasal 77g ke 77gg dan mengadili sesuai dengan ketentuan judul sebelumnya, jika menemukan bahwa ini dibenarkan oleh keseriusan kejahatan yang dilakukan, kepribadian pelaku atau keadaan dimana pelanggaran itu dilakukan.
 - b) Ayat 2 : dalam penerapan paragraf pertama, hukuman penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan
3. Pasal 77c menjelaskan mengenai: dalam kasus seorang dewasa muda yang pada saat melakukan pelanggaran telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun tetapi belum 23 (dua puluh tiga) tahun, pengadilan dapat, jika menemukan alasan untuk melakukannya dalam kepribadian perilaku atau keadaan dimana pelanggaran itu dilakukan, mengadili sesuai dengan Pasal 77g sampai Pasal 77hh¹⁴⁴.

Pengaturan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 77h, yang berisi sebagai berikut¹⁴⁵:

1. Hukuman utama adalah :
 - a) Dalam kasus kejahatan : penahanan remaja, layanan masyarakat atau denda
 - b) Jika terjadi pelanggaran : layanan masyarakat atau denda
2. Pengabdian kepada masyarakat terdiri dari :
 - a) Pelayanan masyarakat, yaitu kinerja pekerjaan yang tidak dibayar atau pekerjaan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran, atau
 - b) Hukuman pembelajaran, yaitu mengikuti proyek pembelajaran, atau
 - c) Kombinasi pengabdian masyarakat dan hukuman belajar

¹⁴³ Terjemahan mandiri oleh penulis, Pasal 77b Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda)

¹⁴⁴ Terjemahan mandiri oleh penulis, Pasal 77c Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda)

¹⁴⁵ Terjemahan mandiri oleh penulis, Pasal 77h Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda)

3. Hukuman tambahan adalah :
 - a) Penyitaan
 - b) Diskualifikasi dari mengendarai kendaraan bermotor.
4. Hukuman tindakan langkah-langkahnya berupa :
 - a) Penempatan di lembaga untuk remaja
 - b) Ukuran mengenai perilaku remaja
 - c) Penarikan memiliki lalu lintas
 - d) Perampasan keuntungan yang diperoleh secara illegal
 - e) Kompensasi
 - f) Tindakan pembatasan kebebasan

Berkenaan tentang aturan pidana kurungan, diatur dalam Pasal 77i yang menjelaskan bahwa¹⁴⁶:

1. Durasi penahanan remaja adalah :
 - a) Untuk seseorang yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan setidaknya satu hari dan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan
 - b) Tidak lebih dari dua puluh empat bulan
2. Durasi penahanan remaja ditentukan dalam keputusan pengadilan dalam hari, minggu atau bulan
3. Pasal 27 berlaku mutatis mutandis dalam hal perintah penahanan anak.

3.2.2 Jenis Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Berlaku di Malaysia

Malaysia merupakan negara bekas jajahan Inggris, yang mana masih mempertahankan tradisi hukum kebangsaan Inggris (*Common Law Sistem*)¹⁴⁷. Di Malaysia terdapat juga pembagian antara hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana Malaysia atau yang dikenal dengan Undang-Undang jenayah Malaysia mengatur kepentingan umum dan orang banyak, misalnya seseorang melakukan tindak pidana, ia akan membuat masyarakat lain merasa tidak aman.

¹⁴⁶ Terjemahan mandiri oleh penulis, Pasal 77i Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda)

¹⁴⁷ Aminuddin Bin Ramli, *Undang-Undang Syariah dan Undang-Undang Sivil di Malaysia Suatu Perbandingan*, UIN Syarifah Hidayatullah, Jakarta, 2008, hlm 16

Sama halnya dengan anak yang melakukan tindak pidana juga termasuk dalam hukum pidana, namun terdapat perbedaan tempat untuk mengadili suatu kasus atau di kenal dengan mahkamah antara anak-anak dan orang dewasa yaitu Mahkamah Bagi Kanak-Kanak.

Mahkamah ini diwujudkan di Malaysia untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak. Keberadaan Mahkamah Bagi anak-anak ini merupakan bukti bahwa usaha untuk melindungi hak-hak asasi serta menjaga kebajikan-kebajikan anak. Mahkamah bagi kanak-kanak terdiri dari Majistret yang dibantu oleh dua orang penasihat (laki-laki dan wanita)¹⁴⁸. Fungsi dari penasihat yaitu untuk menjelaskan dan menasihati Mahkamah bagi kanak-kanak tentang segala pertimbangan yang menyentuh perintah yang dibuat bagi sutau kesalahan yang sudah terbukti.

Mahkamah anak-anak merupakan suatu mahkamah tertutup, untuk itu tidak ada laporan dan penyiaran media masa terhadap segala sesuatu yang didengar di dalam Mahkamah. Cara ini untuk memastikan hak anak-anak lebih terjamin. Dalam Seksyen 15 ayat 1 (a) yang melarang laporan media pada semua peringkat, sebelum, semasa, atau selepas perbicaraan, termasuk penyiaran foto anak-anak ataupun orang, tempat atau benda lain yang menyebabkan anak-anak itu dapat dikenali, tidak boleh disiarkan dalam media elektronik, melalui radio dan televisi (Seksyen 15 (2) dan (5) Akta 2001). Larangan juga akan dipertimbangkan untuk menyiarkan gambar anak-anak yang ditahan di balai polis, dibawah ke atau dari mahkamah atau semasa menunggu sebelum atau selepas hadir di mahkamah (Seksyen 85 (b) Akta 2001)¹⁴⁹.

Aturan mengenai anak di Negara Malaysia dikenal dengan *Akta Kanak-Kanak 2001* (Akta 611) yang mana didalamnya menyatukan beberapa undang-undang yang berhubungan dengan pemeliharaan perlindungan dan pemulihan anak-anak, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan anak. Mengenai pengertian anak, dilihat dari batasan usianya pada Akta Kanak-Kanak 2001 (akta 611) menyebutkan kanak-kanak adalah seseorang yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun¹⁵⁰. Pada masa itu seorang Juvana dibagi mejadi dua, yaitu

¹⁴⁸ Seksyen 11 (2) Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)

¹⁴⁹ Harrys Pratama Teguh, *Op.Cit* hlm 394

¹⁵⁰ Harrys Pratama Teguh, *Op.Cit* Hlm 387

seseorang “kanak-kanak” yang umurnya dibawah 14 (empat belas) tahun dan remaja yang umurnya antara 14 (empat belas) tahun hingga kurang 18 (delapan belas) tahun.

Akta perlindungan kanak-kanak 1991 (akta 468) menyebutkan kanak-kanak adalah seseorang yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Namun dengan adanya akta kanak-kanak 2001 batas usia anak di Malaysia berkisar antara 14 (empat belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun disebut budak-budak, bukan anak-anak dan buka orang muda¹⁵¹.

Anak-anak yang melakukan kesalahan, apabila ditangkap hendaknya dibawa ke hadapan mahkamah atau Majistret dengan mengikut ketentuan Seksyen 84 (1) Akta kanak-kanak 2001. Pihak polis harus memastikan anak-anak ini juga dipisahkan dari orang dewasa semasa ia ditahan di balai polis, dibawa ke atau dari mahkamah atau selama menunggu sebelum atau selepas dari mahkamah¹⁵². Akta kanak-kanak 2001 mengatur tentang apa saja wewenang mahkamah bagi kanak-kanak dalam menjalankan persidangan. Adapun perintah yang bisa dibuat dan dilakukan oleh pelaku anak yang sudah terbukti bersalah, maka mahkamah bagi kanak-kanak berkuasa untuk menjatuhkan hukuman sesuai yang termuat dalam seksyen 91 akta kanak-kanak yaitu sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan dan membebaskan pelaku anak
- b. Membebaskan pelaku anak tersebut setelah ia membayar uang jaminan yang dinamakan bon untuk berkelakuan baik dan akan mengikut apa saja perintah yang dikenakan terhadapnya.
- c. Memerintahkan orang tua atau wali atau penjaga pelaku anak tersebut untuk membayar suatu uang jaminan (bon) untuk menjalankan pemeliharaan dan penjagaan yang sewajarnya.
- d. Tidak membuat atau mengeluarkan suatu perintah lain atau sebagai tambahan suatu perintah percubaan.
- e. Memerintahkan pelaku anak untuk dihantar ke suatu sekolah yang diluluskan atau sekolah henry gurney.

¹⁵¹ *Ibid* hlm 388

¹⁵² Seksyen 85 (a) Akta Kanak-Kanak 2001(Akta 611)

- f. Memerintahkan agar pelaku anak agar ia membayar denda atau ganti rugi terhadap korban.
- g. Disebat (dirotan)
- h. Jika pelaku anak berumur 14 (empat belas) tahun keatas dan kesalahan itu bisa dihukum dengan hukuman penjara dan terkait dengan undang-undang, hukuman penjara mengikuti tempoh yang dikenakan.

Jika mahkamah memikirkan dan berpendapat bahwa kuasanya tidak cukup dan kurang, maka bisa menyerahkan pelaku anak itu kepada mahkamah tinggi untuk dihukum. Namun mahkamah bagi kanak-kanak tidak berkuasa untuk mendengar kasus-kasus yang hukumannya yaitu perintah mati¹⁵³, seperti pembunuhan, narkotika, memiliki senjata api dan sebagainya. Sehingga apabila dijelaskan secara singkat dalam pembahasan ini, hukuman yang di berlaku di Malayasia bagi pelaku anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan bisa dikatakan jenayah berat dimana hukumannya bisa berupa:

1. Amaran dan melepaskan pelaku anak : sanksi ini merupakan sanksi yang paling ringan dan tidak dianggap serius. Selain itu Anak juga akan dibebaskan jika tidak terdapat bukti yang kuat bahwa ia melakukan suatu kesalahan.
2. Dilepaskan setelah ia menyempurnakan suatu bon berkelakuan baik : sanksi ini bergantung kepada laporan akhlak yang telah disediakan, dimana pengadilan juga mempunyai kuasa sesuai seksyen 93 Akta Kanak-Kanak 2001 yaitu memerlukan ibu dan bapa atau penjaga kanak-kanak yang bertanggungjawab untuk menyempurnakan bon berkelakuan baik terhadap anak tersebut. Dalam seksyen 93 (3) Akta Kanak-Kanak juga menjelaskan bahwa perintah dikenakan bon berkelakuan baik ini tidak boleh dibuat terhadap seorang ibu atau bapa atau penjaga untuk didengar terlebih dahulu. Melaikan perintah bon ini dibuat apabila Mahkamah Bagi Kanak-Kanak itu berpuas hati berdasarkan maklumat yang diberikan oleh seorang pegawai akhlak bahwa ibu atau bapa atau penjaga kanak-kanak itu, setelah

¹⁵³ Seksyen 11 (5) Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)

dikehendaki hadir, telah tidak berbuat demikian, atau tidak ada atau tidak dapat ditemui dalam masa yang munasabah¹⁵⁴.

3. Diletakkan dalam pemeliharaan saudara atau orang yang layak dan sesuai : mahkamah bagi kanak-kanak atau Mahkamah pengawas boleh mengubah atau membatalkan suatu perintah yang meletakkan kanak-kanak dalam pemeliharaan orang yang layak, jika permohonan tersebut dibuat oleh ibu atau bapa atau penjaga pegawai kanak-kanak, atau pelindung¹⁵⁵ atau pegawai akhlak. Apabila terdapat permohonan oleh ibu atau bapa atau penjaga kanak-kanak untuk meletakkan kanak-kanak itu dibawah pemeliharaan orang yang layak dan pihak mahkamah mendapati bahwa kanak-kanak itu tidak diasuh mengikuti agamanya, maka mahkamah berhak membatalkan perintah tersebut atau mengubah perintah itu berdasarkan pertimbangan terbaik agar anak tersebut diasuh mengikuti agamanya.
4. Membayar denda, pampasan atau kos : sanksi ini dikenakan dalam jenayah yang melibatkan kerugian terhadap orang lain misalnya kasus mencuri. Sehingga dalam hal ini mahkamah akan mengarahkan agar anak tersebut membayar pampasan kepada orang yang telah dirugikan. Apabila kanak-kanak itu bersalah atau mengaku bersalah, maka pengadilan boleh membuat suatu perintah menghendaki ibu atau bapa atau penjaganya untuk membayar pampasan atau kos ataupun memberikan jaminan bagi berkelakuan baik kanak-kanak tanpa memberikan suatu bersalah terhadap anak itu.
5. Dikenakan perintah percubaan: sanksi ini diatur dalam seksyen 98 sampai dengan seksyen 104 Akta Kanak-Kanak 2001. Perintah percubaan tidak boleh dikenakan pada kanak-kanak yang melakukan kesalahan yang termasuk dalam jenayah berat sesuai dengan ketentuan seksyen 98¹⁵⁶. Perintah percubaan dijalankan dalam tempoh tidak

¹⁵⁴ Seksyen 93 (4) Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)

¹⁵⁵ Menurut seksyen 2 Akta Kanak-Kanak 2001 arti pelindung yaitu Ketua pengarah, timbalan ketua pengarah, seorang pengarah bahagian bagi kebajikan masyarakat, jabata.

¹⁵⁶ Seksyen 2 Akta Kanak-Kanak mengartikan jenayah berat yaitu termasuk kesalahan membunuh, mneyebabkan kematian dengan salah, percobaan membunuh, semua kesalahan di bawah Akta Senjata Api, semua kesalahan Dalam Negeri 1960 yang dihukum penjara seumur

kurang dari pada satu tahun dan tidak lebih dari tiga tahun sesuai dengan ketentuan seksyen 98 (3).

6. Dibawah ke sekolah yang diluluskan atau Sekolah Henry Gurney : sanksi ini sering kali diberikan kepada kanak-kanak yang melakukan kesalahan berat atau kesalahan yang berulang serta kanak-kanak yang tidak mempunyai harapan pemulihan dalam komuniti, serta ibu bapa penjaganya bersetuju untuk dihantar ke sekolah yang diluluskan atau sekolah Henry Gurney.

- I. Sekolah yang diluluskan

Sekolah yang diluluskan bertujuan memberikan pendidikan, latihan dan penahanan bagi kanak-kanak. Kanak-kanak yang berumur 10 (sepuluh) tahun kebawah tidak boleh dihantar ke sekolah ini¹⁵⁷, selagi tidak mencapai tanggungan jenayah seperti ketentuan seksyen 82 Kanun Keseksaan yaitu 10 (sepuluh) tahun keatas. Kanak-kanak yang dihantar ke sekolah yang diluluskan hanya boleh dilakukan selama tempoh 3 (tiga) tahun. Tempo tahanan ini boleh dipendekkan oleh Lembaga Pelawat sekolah diluluskan.

- II. Sekolah Henry Gurney

Kanak-kanak yang dihantar ke sekolah Hendry gurney hanya bagi mereka yang telah berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan ketentuan seksyen 74. Biasanya kanak-kanak yang dihantar ke sekolah ini ialah kanak-kanak yang melakukan jenayah berat atau kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan serius dan bersalah dengan kesalahan yang boleh dihukum penjara. Perintah penahanan bagi kanak-kanak yang dihantar ke sekolah henry gurney selama tempo 3 (tiga) tahun dari perintah dan sah sampai kanak-kanak itu mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

hiduo atau hukuman mati, semua kesalahan di bawah Akta Dadah berbahaya 1952 yang boleh dihukum penjara selama lebih dari 5 (lima) tahun atau hukuman mati dan semua kesalahan di bawah Akta Penculikan 1961.

¹⁵⁷ Seksyen 66 Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)

7. Sebatan (dirotan) : sanksi ini diatur dalam seksyen 91 (1) Akta Kanak-kanak, dimana apabila kanak-kanak tersebut seorang laki-laki disebat tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan rotan ringan di premis dan dihadapan ibu atau bapa atau penjaga kanak-kanak itu jika hadir. Tentang cara pelaksanaan tertuang dalam ketentuan seksyen 92 dengan mengenakan beberapa syarat dalam pelaksanaan seperti melaksanakan perintah sebatan seperti menggunakan rotan ringan, sederhana ketika menyebat, tidak boleh menyebat bagian tertentu seperti muka, kepala atau dada. biasanya sanksi ini dikenakan bagi kanak-kanak yang melibatkan kesalahan serius seperti kesalahan mengedar atau memiliki dadah berbahaya.
8. Ditahan ditempat tahanan ataupun di penjara jika anak-anak telah berumur 14 (empat belas) tahun keatas¹⁵⁸.

Terdapat beberapa tempat khusus yang dijadikan penempatan bagi pelaku anak dan tempat ini dinamakan tempat tahanan bagi pelaku anak, yaitu seperti Asrama Akhlak, Sekolah diluluskan, Sekolah Henry Gurney, dan penjara. Walaupun pelaku anak yang melakukan kesalahan yang berat namun jika umurnya di bawah 10 (sepuluh) tahun, maka ia tidak bisa dihantar dan masuk di tempat tersebut. Tetapi bagi pelaku anak yang berumur lebih 10 (sepuluh) tahun namun kurang dari 14 (empat belas) tahun hanya boleh di tempatkan di asrama akhlak dan sekolah yang di luluskan¹⁵⁹. Selain itu bagi pelaku anak yang di tempatkan di Sekolah Henry Gurney dan ditempatkan di penjara hanya pelaku anak yang berumur 14 (empat belas) tahun keatas dengan mengikuti ketentuan yang di atur dalam seksyen 74 dan 96 Akta Kanak-Kanak 2001. Sekolah Henry Gurney merupakan instansi yang berwenang melakukan tugasnya selama tempo 3 (tiga) tahun dan sampai anak itu telah mencapai umur 20 (dua puluh) tahun¹⁶⁰.

Pelaku anak yang melakukan jinayah berat tidak dapat dihukum dengan hukuman mati, sehingga mahkamah menggantikannya dengan tempat tahanan dan penjara. Apabila anak dimasukkan ke penjara maka ia harus diasingkan dan tidak

¹⁵⁸ Aminuddin Bin Rali *Op.Cit* hlm 216

¹⁵⁹ Seksyen 62 Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)

¹⁶⁰ Seksyen 75 ayat 2 (a) Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)

dikumpulkan dengan orang dewasa¹⁶¹. Hukuman penjara bagi anak tidak ada temponya, hanya saja bergantung pada *perkenan Yang Di Pertuan Agung atau Raja atau Yang di Pertuan Negeri* yang mana anak itu dilepaskan atau lanjut ditahan. Namun apapun kesalahan yang dilakukan oleh anak, perintah yang dikenakan terhadapnya tidak boleh sama dengan perintah pelaku orang dewasa.

Perbedaan dan Persamaan Jenis Sistem Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia dan di Malaysia

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang meratifikasi hukum internasional mengenai anak yaitu Beijing Rules dan Convention On The Right of The Child (CRC). Selain itu Indonesia dan Malaysia juga termasuk negara yang sama-sama meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan tujuan penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial bagi anak serta perlindungan terhadap anak dari situasi membahayakan. Hanya saja Malaysia dan Indonesia memiliki sistem hukum yang tidak sama, dimana Malaysia sistem hukumnya yaitu *Anglo Saxon System* dan Indonesia sistem hukumnya yaitu *Civil Law System*, karena kedua negara ini memiliki sejarah yang berbeda¹⁶². Indonesia dan Malaysia pun sama-sama mempunyai aturan khusus yang mengatur tentang anak, yang mana di Indonesia aturan mengenai anak yang berhubungan dengan hukum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan di Malaysia aturan yang mengenai anak yang berhubungan dengan hukum di atur dalam Akta Kanak-kanak 2001 (Akta 611).

Terdapat perbedaan dari sisi sistem aturan tentang sistem hukum perlindungan pada anak. Di Malaysia Akta Kanak-kanak memiliki prinsip perlindungan terhadap anak-anak yang : (a) kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan. (b) kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan, (c) perdagangan dan pelarian kanak-kanak, (d) kanak-kanak yang

¹⁶¹ Seksyen 96 (3) Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)

¹⁶² Kuswardani, *Bentuk-bentuk Kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia)*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 47 No. 4, 2017, hlm 425

melakukan kesalahan jenayah, (e) kanak-kanak yang tidak dikawal¹⁶³. Sedangkan di Indonesia prinsip-prinsip mengenai perlindungan anak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu berupa : (1) non diskriminasi, (2) kepentingan terbaik bagi anak, (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, (4) penghargaan terhadap anak¹⁶⁴. Sehingga dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa undang-undang mengenai anak yang berhubungan dengan hukum dan undang-undang mengenai perlindungan hukum terhadap anak di Malaysia disatukan dalam satu undang-undang yaitu dalam Akta Kanak-Kanak 2001. Sedangkan di Indonesia sendiri aturan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dipisah dengan undang-undang perlindungan anak.

Sebelumnya telah dijabarkan mengenai pembedaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum antara Indonesia dan Malaysia, dengan ini penulis menyimpulkan secara singkat mengenai perbedaan bahkan persamaan dari kedua negara tersebut. Dari sisi definisi anak dan batas umur yang dikategorikan sebagai anak, yakni di Malaysia kanak-kanak adalah seseorang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan berhubungan dengan prosiding jenayah seperti yang telah di tetapkan dalam seksyen 82 Kanun Keseksaan¹⁶⁵. Sedangkan di Indonesia yang di kategorikan sebagai anak diatur dalam Pasal 45 KUHP, anak adalah ia yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. Tetapi dalam UU SPPA menjelaskan lebih spesifik mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut ABH yaitu Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana. Sehingga dalam hal ini batasan usia anak yang melakukan tindak pidana di Malaysia dan di Indonesia memiliki kesamaan yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Terdapat 3 (tiga) jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia yaitu berupa : (a) pidana pokok (yang terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pidana pembinaan

¹⁶³ Imam Jauhari, *Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia dan Malaysia*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, vol. 47 No. 2, 2013, hlm 624

¹⁶⁴ *Ibid* hlm 633

¹⁶⁵ seksyen 2 Akta Kanak-Kanak 2001 (akta 611)

dalam lembaga dan pidana penjara, (b) pidana tambahan (yang terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan pemenuhan kewajiban adat), (c) pidana tindakan (yang terdiri dari pengembalian kepada orang tua/ wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana. Sedangkan jenis sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana di Malaysia yaitu berupa : amaran dan melepaskan pelaku anak; dilepaskan setelah ia menyempurnakan bon berkelakuan baik; diletakkan dalam pemeliharaan saudara atau orang yang layak dan sesuai; membayar denda, pampasan atau kos; dikenakan perintah percubaan; dibawah ke sekolah yang diluluskan atau sekolah henry gurney; disebat (dirotan) dan di penjara.

Tindak pidana yang dikategorikan berat seperti tindak pidana pembunuhan di Indonesia dan di Malaysia lebih sering menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan tidak diperkenankan menjatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup. Hanya saja di Malaysia tidak diatur waktu dan lamanya masa dari hukuman penjara tersebut melainkan bergantung pada perkenan yang *diertuan agung*. Sedangkan di Indonesia pidana penjara yang dapat di jatuhkan pada anak hanya ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman orang dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat 2 UU SPPA. Di Malaysia menjelaskan secara singkat mengenai empat tujuan pemidanaan di Malaysia yaitu : (1) tujuan pembalasan; (2) tujuan perlindungan; (3) tujuan memberi keinsyafan; (4) tujuan pemulihan¹⁶⁶. Sedangkan Indonesia hanya terdapat tiga tujuan pemidanaan yaitu : (1) teori pembalasan; (2) teori tujuan; (3) teori gabungan.

Kelembagaan yang berwenang menangani anak yang berkonflik dengan hukum atau tempat yang digunakan untuk tahanan anak di Indonesia adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sedangkan di Malaysia terdapat 4 kelembagaan yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum seperti Asrama

¹⁶⁶ Elly Sudarti dan Sahuri Lasmadi, *Harmoni Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi*, Pandecta, Volume 16. Number 1, 2021, hlm 181

Akhlak, Sekolah yang diluluskan, Sekolah Gurney dan penjara¹⁶⁷. Dari keempat tempat tersebut yang membedakan hanya lama dan batas umur anak yang boleh dimasukkan dalam kelembagaan tersebut. Untuk asrama akhlak dan sekolah diluluskan hanya boleh diperuntukkan bagi anak yang berumur diatas 10 (sepuluh) tahun sampai 14 (empat belas) tahun. Anak yang ditempatkan di asrama akhlak tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, sementara anak yang di tempatkan disekolah yang diluluskan tidak boleh lebih dari 2 (dua) minggu melalui perintah kanak-kanak¹⁶⁸. Sedangkan sekolah Henry Gurney dan penjara hanya boleh di peruntukkan bagi anak-anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun keatas. Masa tahanan pada sekolah hunrey gurney yaitu selama 3 (tiga) tahun atau sampai anak itu berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Kelembagaan atau tempat-tempat yang digunakan untuk tahanan anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia dan Malaysia sama-sama bertujuan untuk mencapai kepastian, kemanfaatan dan keadilan demi mewujudkan kelembagaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum dengan mempertimbangkan penghormatan harkat dan martabat anak dalam bentuk perspektif struktur menjadi kelembagaan yang layak¹⁶⁹. Apabila dikaitkan dengan teori-teori pemidanaan Indonesia dan Malaysia sama-sama memperhatikan perlunya pembalasan dan perlindungan terhadap pelaku dan korban. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 40 CRC menyatakan bahwa “*Children who accused of breaking the law should receive legal help. Prison sentences for children should only be used for the most serious offences*”¹⁷⁰ (anak-anak yang diduga melanggar hukum harus menerima bantuan hukum. Hukuman penjara untuk anak-anak hanya boleh digunakan untuk pelanggaran paling serius).

Indonesia dan Malaysia juga memiliki kelemahan juga keunggulan dalam pembinaan anak yang sebagai pelaku. Kelemahan pembiaian anak yang berkonflik dengan hukum adalah sejak lahirnya UU SPPA sampai saat ini belum ada aturan

¹⁶⁷ Fatriansyah, *Pembinaan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dari Perspektif Restroaktif Justice (Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Malaysia)*, Legalitas : Jurnal Hukum, Vol 12 No. 2, 2020, hlm 242

¹⁶⁸ *Ibid* hlm 240

¹⁶⁹ *ibid*, hlm 246

¹⁷⁰ <http://yapi.org/youth-wellbeing/united-nations-convention-on-the-rights-of-the-child-crc/>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2023

pelaksanaan dari UU SPPA ini, dimana pembinaan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum masih berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Program pembinaan dalam undang-undang ini sama dengan program pembinaan narapidana orang dewasa, dan anak didik pemasyarakatan (WBP) serta tahapan pembinaan yang ada saat ini sama dengan tahapan pembinaan yang diberikan kepada narapidana dewasa. Sedangkan Keunggulan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia yaitu sejak lahirnya UU SPPA, UU Pemasyarakatan dan PP tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan dijelaskan dan diatur tentang program pembinaan dan tahapan pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA¹⁷¹.

Kelemahan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia yaitu dalam Akta Kanak-Kanak 2001, dan Akta Penjara 200 hanya mengatur tentang program pembinaan yang wajib diberikan kepada anak jika dipidana penjara, namun Akta-Akta tersebut tidak mengatur tentang proses atau tahapan dalam pembinaan yang dilakukan. Sedangkan keunggulan dari proses pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia yaitu peraturan tentang program yang dijalankan pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah program pembangunan insan dengan memfokuskan pada pendidikan dan konseling.¹⁷²

Proses peradilan bagi anak yang melakukan tindak pidana sama-sama dilakukan secara tertutup dan tidak boleh ada media yang meliput apapun mengenai kasus maupun identitas anak. Namun di Malaysia memiliki pengadilan khusus anak yang di namakan *Mahkamah Bagi Anak*, sedangkan Indonesia pengadilan bagi anak yang melakukan tindak pidana dilakukan di pengadilan yang sama dengan orang dewasa yaitu Pengadilan Negeri hanya saja terdapat ruang tunggu khusus untuk anak.

¹⁷¹ *Ibid* hlm 246

¹⁷² *Loc.cit*

Tabel 2. Perbandingan Jenis Pemidanaan Terhadap Anak di Indonesia, Belanda dan Malaysia

Substansi	Indonesia	Malaysia	Belanda
Undang-Undang Negara	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda (Bab VIII A)
Batas usia anak	≤18 (delapan belas) tahun	≤18 (delapan belas) tahun	≤23 (dua puluh tiga) tahun
Jenis sanksi pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana Pokok (pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, dan pidana penjara) 2. Pidana tambahan (perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat) 3. Pidana tindakan (pengembalian kepada orang tua/wali penyerahan kepada seseorang, perawatan rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amaran dan melepaskan pelaku anak 2. Dilepaskan setelah ia menyempurnakan suatu bon perkelakuan baik 3. Diletakkan dalam pemeliharaan saudara atau orang yang layak dan sesuai 4. Membayar denda, pampasan atau kos 5. Dikenakan perintah percubaan 6. Dibawah ke sekolah yang diluluskan atau sekolah henry gurney 7. Sebatan (dirotan) 8. Penjara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. hukuman Utama : <ol style="list-style-type: none"> a) Untuk kejahatan: penahanan remaja, layanan masyarakat atau denda b) Untuk pelanggaran: layanan masyarakat atau denda 2. Pengabdian kepada masyarakat berupa : <ol style="list-style-type: none"> a) Pelayanan masyarakat, yaitu kinerja pekerjaan yang tidak dibayar atau kinerja pekerjaan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran b) Hukuman pembelajaran, yaitu mengikuti proyek pembelajaran c) Kombinasi pengabdian masyarakat dan hukuman belajar 3. hukuman tambahan : <ol style="list-style-type: none"> a) Penyitaan b) Diskualifikasi dari mengendarai

			kendaraan bermotor 4. hukuman tindakan langkah-langkahnya berupa : a) Penempatan di lembaga untuk remaja b) Ukuran mengenai perilaku remaja c) Penarikan ke memilik lalu lintas d) Perampasan keuntungan yang diperoleh secara illegal e) Kompensasi f) Tindakan pembatasan kebebasan
Model sistem pemidanaan	<i>Double track system</i>	<i>Double track system</i>	<i>Double track system</i>

3.3 Konsep Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dimasa yang Akan Datang Berdasarkan Prinsip Perlindungan Anak

Kebijakan hukum pidana adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang, dan melaksanakan putusan pengadilan sesuai dengan penjelasan dalam buku Barda Nawari Arief¹⁷³. Istilah kebijakan hukum pidana disebut juga dengan istilah politik hukum pidana sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P Hoefnagels secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua bagian yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan jalur *penal* atau dikenal dengan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, dan dengan menggunakan jalur *nonpenal* atau dikenal dengan upaya

¹⁷³ Barda Nawari Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 Hlm 23

penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana-sarana di luar hukum pidana¹⁷⁴.

Munculnya kejahatan dengan dimensi baru merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan ilmu teknologi yang sudah sangat canggih, perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan yang lebih efektif. Sehingga dalam menanggulangi kejahatan ini perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana yang meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana. Jelasnya bahwa kebijakan hukum pidana menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.

Kebijakan hukum pidana secara tidak langsung juga akan berbicara mengenai pembaruan hukum pidana. Bahkan, pembaruan hukum pidana ini merupakan bagian dari politik atau kebijakan hukum pidana. Sebagaimana diketahui, kebijakan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan hukum pidana yang baik (rasional) atau juga dengan salah satu usahanya dapat dilakukan dengan memperbaiki atau merevisi untuk menuju kepada hukum pidana yang dicita-citakan¹⁷⁵. Pembaruan hukum tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya alinea keempat.

Sejak lahirnya UU SPPA ini merupakan babak baru dari sistem peradilan pidana pada anak yang sangat memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan yang belum pernah dikenal sebelumnya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai sejarah hukum mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan politik hukum. Karenanya konsep penting dalam politik hukum adalah bagaimana merumuskan hukum yang akan diberlakukan (*ius constiturndum*) menjadi lebih baik dari pada hukum yang pernah diberlakukan. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintahan Indonesia yang meliputi pembangunan hukum yang

¹⁷⁴ Dey Ravena & Kristian, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Balebad Dedikasi Prima, Bandung, 2016, hlm. 114.

¹⁷⁵ *Ibid*, hlm. 161

berintikan pembuatan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum¹⁷⁶.

3.3.1 Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dimasa Sekarang

Sistem pidana dalam hukum pidana pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatannya (*daad-dader strafrecht*). Jenis sanksi yang diterapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, melainkan juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat dari ide dasar konsep *double track system*. Seperti yang telah dijelaskan sanksi atau pidana terhadap anak tidak hanya dimaknai dengan penjatuhan sanksi pidana saja melainkan juga sanksi tindakan seperti penerapan dalam UU SPPA yang menggunakan sistem dua jalur atau yang di kenal dengan *Double track system*. *Double track system* ini tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu¹⁷⁷. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan atau penderitaan (melalui sanksi pidana) dan unsur pembinaan (melalui sanksi tindakan) sama-sama penting.

Sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (hukuman) yang bersifat menderitakan tetapi juga sanksi tindakan yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan. Dengan kata lain pidana di satu pihak dan sanksi tindakan sebagai pemberian pelajaran bagi pelaku tindak pidana sebagai kegiatan sosial yang bersifat pembinaan dan perawatan kepada anak. Ide penerapan *double track system* selaras dengan ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat umum dan kepentingan individu

¹⁷⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 17

¹⁷⁷ M. Sholehuddin, *Op.Cit* hlm. 27

pada ide-ide dasar sistem pemidanaan yang baru karena *double track system* tidak hanya mewakili kepentingan korban namun juga kepentingan pelaku¹⁷⁸.

Double track system dapat dilihat pada perkembangan sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik, aliran modern dan neoklasik. Aliran klasik muncul pada abad XVIII yang mana pidana dan pemidanaan pada saat itu menerapkan *single track system* yakni sistem sanksi tunggal berupa sanksi pidana. Pemidanaan yang dilakukan menekankan pada perbuatan dan bukan pada pelaku. Sistem pemidanaan ditetapkan secara pasti (*the definite sentence*) sehingga penetapan sanksi dalam undang-undang tidak menggunakan peringanan ataupun pemberatan seperti faktor usia, keadaan jiwa, kejahatan yang pernah dilakukan atau kondisi-kondisi khusus saat kejahatan terjadi. Aliran klasik belum menerapkan individualisasi pidana pada masa itu.

Pada abad XIX muncullah aliran modern yang didalamnya mengubah metode untuk menemukan sebab terjadinya sebuah kejahatan yakni dengan mendekati pelaku secara langsung dan kemudian mempengaruhinya pada hal-hal positif. Metode ini ditujukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi pada perilakunya. Aliran modern berpandangan bahwa keinginan manusia dipengaruhi oleh sifat dan lingkungannya sehingga pidana harus berorientasi pada sifat-sifat pelaku.¹⁷⁹ Pada aliran modern terdapat individualisasi pidana yang bertujuan untuk dapat meresosialisasi pelaku kejahatan.

Keberadaan individualisasi pidana menyebabkan sistem pemidanaan selanjutnya berorientasi pada pelaku dan perbuatannya. Sanksi yang ditetapkan tidak lagi hanya sanksi pidana, melainkan terdapat pula sanksi tindakan. Hal ini selanjutnya dikembangkan sebagai ide dasar lahirnya konsep *double track system* dalam beberapa undang-undang di Indonesia, termasuk UU SPPA.

Penganut asas *double track system* dalam memberi reaksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mempunyai sikap mencari sanksi lain yang lebih variatif selain sanksi pidana yang dipahami menderitakan. Dalam tataran aplikasinya, sanksi tindakan ternyata sangat jarang dijatuhkan oleh hakim walaupun Pembimbingan masyarakat

¹⁷⁸ *Ibid* hlm 28

¹⁷⁹ *Ibid.* hlm .29

(BAPAS) sebagai *focal point* dalam peradilan anak tidak jarang memberikan rekomendasi agar anak di berikan sanksi tindakan. Penerapan asas ini seharusnya menjadi suatu hal yang merubah pola pemidanaan di Indonesia yang kian berkembang serta menghilangkan sistem kolonial terdahulu yang mengaitkan hukum sebagai suatu pemberian yang sifatnya membalas terhadap pelaku kejahatan¹⁸⁰

Sanksi pidana maupun sanksi tindakan memiliki sifat yang berbeda, karena ide dasar dari penggolongan keduanya juga berasal dari dua ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Sanksi pidana berfokus pada pemberian penderitaan atau nestapa kepada seseorang atas kesalahan yang ia lakukan secara sengaja agar menimbulkan efek jera pada orang tersebut, sementara fokus dari sanksi tindakan adalah merupakan suatu upaya untuk memberikan pertolongan agar seseorang tersebut dapat berubah dan memperbaiki sikapnya yang menyimpang di masyarakat. Sanksi pidana juga bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku agar si pelaku merasakan akibat dari perbuatannya. Sanksi pidana menekankan unsur pembalasan terhadap suatu kejahatan di dalamnya, sementara sanksi tindakan menekankan unsur perlindungan kepada masyarakat melalui pembinaan dan perbaikan dari perilaku menyimpang di masyarakat.¹⁸¹

Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana baik di Indonesia maupun di Malaysia menggunakan model perumusan delik *double track system*. Apabila dibandingkan dengan Akta kanak-kanak sanksi tindak pidana dijelaskan secara spesifik dan jelas namun rumusan pidananya tidak dirumuskan dengan jelas dikarenakan tidak dihubungkannya antara pasal tindak pidana dengan pasal sanksi pidananya, serta tidak adanya perbedaan sanksi pidana. Padahal seharusnya ada penyesuaian antara kualifikasi yuridis dengan konsekuensinya. Sedangkan di aturan di Indonesia mengenai sanksi anak dalam perumusan tindak pidana belum spesifik dan jelas namun

¹⁸⁰ Arya Agung Israwan & A.A Nugraha Oka Y D, *Pengaturan Double Track System Pada Ketentuan Pidana di Inonesia (Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana)*, Jurnal Kerta Semaya, Vol. 11 No. 3, 2023, hlm 541

¹⁸¹ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, 2014, Alumni, Bandung, hlm. 27

dalam perumusan sanksi pidananya, setiap tindak pidana dirumuskan bobot kualitas ancaman pidananya¹⁸². Perbedaan yang signifikan antara Indonesia dan Malaysia yaitu terletak pada sistem hukumnya. Indonesia yang menganut sistem civil law yang mengambil bentuk tertulis yang dikodifikasi dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan Malaysia yang menganut sistem common law mengacu pada hukum kebiasaan yang cenderung tidak tertulis.

Yurisprudensi baik dalam sistem hukum civil law maupun common law sama-sama memiliki peranan penting dalam dunia peradilan. Hanya saja terdapat perbedaan yang urgensi antara civil law dan common law seperti: dalam sistem hukum civil law, yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum dan tidak bersifat wajib sehingga Majelis Hakim yang lain tidak memiliki suatu keharusan untuk mengikuti putusan terdahulu yang memeriksa perkara yang sama; sedangkan dalam sistem hukum common law, yurisprudensi dipandang sebagai suatu kewajiban bagi hakim untuk menjadikan putusan terdahulu sebagai acuan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara¹⁸³. hal ini mengakibatkan ruang untuk dikresi lebih bersifat pragmatis terhadap masalah tertentu yang diperiksa di pengadilan. Jika disimpulkan maka hakim dalam memutus suatu perkara dalam sistem hukum civil masih menuangkan semaksimal mungkin norma ke dalam aturan hukum dan melihat kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat. Sedangkan common law, hakim memiliki power sehingga berpotensi sewenang-sewenang dalam memutus suatu kasus. Namun dalam perkembangan hukum secara global, dapat dilihat bahwa negara-negara yang menganut civil law dan common law memiliki pengaruh satu dengan yang lainnya. Dimana dalam penerapan hukumnya, kemurnian dari kedua sistem tersebut dalam mengaplikasikan yurisprudensi semakin memudar (bercampur satu dengan yang lainnya).

Model sistem pidana dengan *double track system* sayangnya tidak dapat diterapkan dalam kasus yang penulis bahas ini, dimana anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam ketentuan pasalnya sanksi yang diatur didalamnya hanya mengenai sanksi pidana saja, tetapi tidak menyebutkan

¹⁸² Mufan Murni dkk, *Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*, Pampas : Jurnal of Criminal Law, Volume 2 Nomo 3, 2021, hlm 9

¹⁸³ Praise Junta W.S Siregar, *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum*, Dharmasiswa, Volume 2 Nomor 2, 2022, hlm 1034

sanksi kumulatif seperti pidana denda. Dalam hal ini hakim hanya dapat menjatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ketentuan undang-undang itu saja. Hakim yang memiliki dikresi subjektif, memang tidak keliru dalam menjatuhkan pidana penjara saja. Pidana penjara sepuluh tahun bagi anak dikategorikan sebagai pidana maksimum, dalam hal ini pidana perampasan kemerdekaan terutama pidana penjara maksimum tidak berfokus kepada tujuan utama pemidanaan terhadap anak yaitu memberikan pembinaan guna memberikan pertolongan serta pembimbingan terhadap anak ke arah yang lebih baik.

Pidana penjara terutama pidana maksimal bagi anak dianggap kurang efektif, karena LPKA sebagai tempat tahanan tidak bisa disamakan dengan tempat pemberian pembinaan. Sanksi pidana penjara maksimal pada anak, sudah sangat jelas bersifat perampasan kemerdekaan. Sehingga dengan demikian dapat menghambat serta menghalangi proses belajar dalam menyelesaikan pendidikannya. Apabila dikaji dari teori absolut penjatuhan sanksi pidana penjara maksimum dalam kasus ini mengindikasikan adanya unsur pembalasan atas kesalahan yang berorientasi pada perbuatan tindak pidana pembunuhan. Sejalan dengan pendapat Muladi sebagaimana dikemukakan pada Bab I huruf D, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifat *kasuistisnya*¹⁸⁴. Selain itu penjatuhan sanksi yang diberikan tidak mengedepankan psikis seorang anak, karena jika mengedepankan keadaan psikis seorang anak minimal dapat meringankan dan mencoba menjadikan fakta hukum di persidangan sebagai pertimbangan pribadi hakim.

Pasal 2 huruf I UU SPPA menjelaskan dengan tegas bahwa perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, yang artinya pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Jika penjatuhan hukumannya hanya sanksi pidana penjara saja, sebisa mungkin bukan merupakan pidana penjara maksimum dengan melihat segala bentuk pertimbangan-pertimbangan dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, maka akan terwujud suatu perlindungan hukum yang maksimal bagi anak.

¹⁸⁴ Y. A. Triana Ohoiwutun & Samsudi. *Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Kasus Narkotika*, Jurnal Yudisial, Vol. 10 No. 1, 2017, hlm 55

Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa kendala-kendala dalam penerapan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir dengan menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor yaitu : Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau fasilitas Pendukung, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan. Namun hanya ada tiga faktor yang sering terjadi dalam penerapan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu¹⁸⁵ :

1. Faktor Hukum

Pada dasarnya UU SPPA merupakan salah satu regulasi yang sangat baik sebab didalamnya telah mengamanahkan bahwa pidana penjara sebisa mungkin dijadikan sebagai pilihan terakhir. Namun, pada kenyataannya pidana penjara masih lebih populer jika dibandingkan bentuk pidana yang lain. Hal ini menjadi salah satu penghambat sehingga sanksi pidana non penjara masih sulit untuk diterapkan yaitu dari segi hukumnya sendiri, sebab UU SPPA telah mewajibkan Pemerintah melengkapi enam materi yang termuat dalam UU SPPA dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan dua materi dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun kenyataannya Pemerintah baru menyelesaikan 4 (empat) dari 8 (delapan) substansi peraturan pelaksana tersebut, yaitu:¹⁸⁶

- i. PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun), yang mengatur 2 substansi UU: Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan Pembimbingan anak belum berumur 12 tahun;
- ii. PP No. 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan SPPA;
- iii. PP No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban;

¹⁸⁵ Wahyuni, *Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Pilihan Terakhir terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurisprudentie, Volume 8 Nomor 1, 2021, hlm 140

¹⁸⁶ Erasmus A.T. Napitupulu, dkk, *Hukuman Tanpa Penjara*, 2019, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Hlm. 45

- iv. Perpres No. 175 tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Faktor Masyarakat.

Masyarakat merupakan salah-satu elemen yang sangat berperan penting dalam hal penegakan hukum yang baik. Namun pada kenyataannya dalam kondisi-kondisi tertentu, masyarakat dalam hal ini korban sebagai masyarakat mikro justru menjadi faktor penghambat dalam tercapainya penegakan hukum yang maksimal. Dalam hal pelaksanaan diversifikasi bagi anak sebagai pelaku, kendala yang dialami oleh penegak hukum khususnya seorang hakim sehingga menyebabkan tidak tercapainya diversifikasi adalah ketika pelaku dihadapkan oleh korban hal yang sering menjadi permasalahan adalah soal ganti kerugian. Mengenai besarnya nilai ganti rugi misalnya dalam kasus pencurian yang harus ditanggung oleh si pelaku merupakan hal yang sangat krusial dalam mencapai diversifikasi. Dan hal tersebut sering menjadi penyebab tidak tercapainya kesepakatan diversifikasi, sehingga anak sebagai pelaku harus menjalani proses peradilan bahkan sampai dijatuhi sanksi pidana¹⁸⁷.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Dalam hal tercapainya penegakan hukum yang maksimal tentu sarana dan prasarana atau fasilitas merupakan hal yang sangat penting berkaitan dengan usaha penegak hukum untuk menghindari pemidanaan berupa pemenjaraan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Namun pada kenyataannya sarana / fasilitas dalam hal penempatan anak ketika ingin dijatuhi pidana pelatihan kerja tidak memadai¹⁸⁸.

UU SPPA mengatur mengenai keadilan restoratif berupa diversifikasi (penyelesaian perkara di luar peradilan). Keadilan restoratif bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan (stakeholders) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak

¹⁸⁷ Wahyuni, *Op.Cit* hlm 142

¹⁸⁸ *Ibid* hlm 143

hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku¹⁸⁹. Namun sayangnya diversifikasi menjadi probematika dalam tataran formulasi utamanya mengenai syarat diversifikasi menghendaki tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana dibawah 7 (tujuh) tahun. Syarat ini menimbulkan kerancuan karena tidak selaras dengan apa yang terdapat pada Pasal 9 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan diversifikasi harus memperhatikan kategori tindak pidana, dimana kasus pembunuhan termasuk dalam kategori yang di jelaskan dalam pasal tersebut. Dengan demikian, kasus yang penulis bahas ini merupakan tindak pidana yang tertuju pada kualifikasi perbuatan yang memiliki sifat jahat yang serius.

Pemberlakuan syarat tersebut dapat dikatakan membatasi pelaksanaan diversifikasi. Hal ini tidak sesuai dengan asas dan tujuan yang mendasari pelaksanaan diversifikasi sebagai upaya proses penyelesaian perkara anak. Salah satu asas yang mendasari pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yaitu asas non-diskriminasi. Asas non-diskriminasi yang dimaksud ini bahwa pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia tidak adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, serta kondisi fisik dan/atau mental. Bahkan setiap anak yang menjalani proses penyelesaian perkara pidana anak memiliki hak yang sama¹⁹⁰, termasuk diversifikasi sehingga tidak perlu dibatasi karena setiap anak memiliki hak yang sama untuk diberikan kesempatan agar dapat memperbaiki diri dan bertanggungjawab atas perbuatannya.

Bagaimana mungkin dapat mencapai ide dasar keadilan restoratif dalam menentukan prioritas diversifikasi apabila dalam Pasal 7 ayat 2 menentukan syarat diversifikasi dengan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. Padahal sebagaimana yang diketahui, keadilan restoratif menekankan pada proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban dalam rangka pemulihan atas konflik hukum yang dihadapi. Rekonsiliasi atas dasar nilai keadilan restoratif menjadi terhalang dikarenakan syarat diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap ancaman pidana secara limitatif di

¹⁸⁹ https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_a_nak.pdf diakses pada tanggal 18 Desember 2023 Pukul 18:30 WIB

¹⁹⁰ Neiska Aranafta Nurani & Subekti, *Kesesuaian Syarat Diversifikasi dengan Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *recidive*, Volume 10 No. 2, 2021 hlm 87

bawah 7 (tujuh) tahun. Formulasi syarat diversi semacam ini menyimpang dari konsep ide dasar sistem peradilan pidana anak, yang semula negara memberikan ruang kepada para pihak, dan dengan adanya syarat limitatif ancaman pidana ini sama saja mengurangi bahkan menyimpang ide dasar dari UU SPPA¹⁹¹. Ide diversi ini pada dasarnya untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek stigma negatif atau cap jahat dalam proses peradilan. Selain itu bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia kurang terimplementasi karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak terutama pada anak sebagai pelaku tindak pidana.

3.3.2 Penerapan Sistem Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dimasa yang Akan Datang

Pemberian sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, masih cenderung berupa pidana perampasan kemerdekaan yaitu pidana penjara. Dimana pidana penjara masih dijadikan sebagai sanksi primadona. Kebijakan legislasi yang tercemin dalam produk perundang-undangan selama ini masih banyak memberikan kesan lebih mengutamakan jenis sanksi pidana dalam sistem pidanaannya¹⁹². Pencantuman jenis sanksi pidana dapat diidentifikasi dalam setiap perundang-undangan pidana, baik yang berkualifikasi tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Dilihat dari kebijakan kriminal, wajar perundang-undangan seperti ini banyak mengandung kelemahan karena pendekatan sanksi yang di pakai dalam upaya menanggulangi suatu kejahatan bersifat terbatas dan terarah pada dipidananya si pelaku saja.

Banyaknya perundang-undangan pidana yang memuat jenis sanksi pidana sebagai sanksi utamanya, hal ini dapat mengindikasikan bagaimana tingkat pemahaman para legislator terhadap masalah-masalah pidana dan pidanaan. Paling tidak, keterbatasan pemahaman terhadap masalah sanksi dalam hukum pidana yang turut mempengaruhi proses penetapan sanksinya. Terbatasnya pemahaman para legislator tentang tujuan jenis sanksi pidana juga berakibat pada

¹⁹¹ Faisal & Derita Prapti Rahayu, *Reformulasi Syarat Diversi : Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No. 3, 2021, hlm 334

¹⁹² Sholehuddin, *Op.cit* hlm 169

terputusnya jalinan proses kriminalisasi dan penalisasinya. Artinya ketika legislator akan menetapkan suatu sanksi dalam perundang-undangan pidana, maka kepentingan hukum apa yang akan dilindungi menjadi sangat penting untuk di perhatikan karena jenis sanksi pidana masih sangat relevan untuk ditetapkan¹⁹³. Misalnya kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah nyawa seseorang maka sanksi pidana sangat relevan untuk di tetapkan.

Tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat berat seperti kasus pembunuhan, hakim juga masih menjadikan sanksi pidana sebagai sanksi primadona guna memberikan efek jera pada pelaku. Pada praktiknya apabila suatu aturan perundang-undangan hanya menetapkan sanksi pidana saja yaitu pidana penjara tanpa pidana kumulatif lainnya, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi pidana saja. Sehingga peraturan perundang-undangan di Indonesia masih dianggap kaku, karena hakim tidak bisa memberikan sanksi pidana diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sistem sanksi yang diperuntukkan bagi anak yang berhubungan dengan hukum dalam hukum positif Indonesia menunjukkan pengabaian asas/prinsip *the best interes of child*, sebagai asas yang paling fundamental. Karena itu perlu dilakukan re-evaluasi dan reformulasi pengaturan sanksi tindakan yang lebih detail yang bertujuan agar sanksi tersebut dapat diimplementasikan oleh lembaga pemutus (hakim)¹⁹⁴.

Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda dimana sedikit banyak aturan mengenai sanksinya memiliki kesamaan. Sebagai usaha pembaruan hukum pidana menurut Rene David dan Jonh E Brierly¹⁹⁵ bahwa perlu ditunjang dengan pengkajian yang bersiifat komparatif dalam hal ini merupakan bagian yang sangat penting dan diperlukan bagi ilmu hukum serta bermanfaat untuk dapat lebih memahami dan mengembangkan hukum nasional. Di Negara Belanda memiliki sanksi dan *strafmaatnya* yang lebih bervariasi dengan ini lebih cenderung diatur sebagai penghindaran pidana perampasan kemerdekaan, yang menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang tersebut lebih memaknai dan mengedepankan pemajuan HAM terhadap anak.

¹⁹³ *Ibid* hlm 172

¹⁹⁴ Nashariana, *Penganutan Asas Sistem Dua Jalur (Double Track System) Dalam Melindungi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum : Tinjauan Formulasi dan Aplikasi*, Nurani, Vol. 15 No. 1, 2015 hlm 69

¹⁹⁵ *Ibid* hlm 64

Terbukti bahwa pada tahun 2016 Belanda memutuskan untuk menutup 18 penjara bahkan menaikkan batas usia anak sampai umur 23 (dua puluh tiga) tahun, dalam hal ini perubahan terjadi karena sistem hukum di Belanda mulai fokus menangani pelaku pelanggaran hukum melalui pendekatan pembinaan di bandingkan dengan pemenjaraan. Pengembangan sanksi pidana ini juga dilakukan sebagai upaya mencari sanksi mana yang relatif atau berhasil untuk diterapkan dalam masyarakat, baik itu sebagai upaya pencegahan maupun sebagai upaya pemidanaan yang dapat menjerakan pelaku tindak pidana. Pendekatan tindakan ini lebih efektif untuk mengurangi tingkat kriminalisasi sekaligus mengurangi tingkat penghuni di dalam penjara. Sistem hukum berlaku bagi siapapun termasuk bagi anak yang berhadapan dengan hukum¹⁹⁶.

Sistem peradilan pidana anak yang ada di negara Belanda, berangsur-angsur menghilangkan pidana penjara bagi anak dengan memberikan sanksi pidana kurungan bagi anak. Ketentuan tersebut diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* (KHUP negara Belanda)¹⁹⁷. Dalam hal ini negara yang telah mempunyai sistem hukum yang memadai seperti negara Belanda sangat mementingkan upaya untuk tidak menjatuhkan pidana (konvensional) terhadap anak, serta menghindari anak dari proses pemidanaan adalah cara untuk mengembalikan hak-hak anak. Sehingga dalam hal ini dapat diperbandingkan bagaimana pengaturan serupa dalam konsep KUHP dan UU SPPA yang saat ini menjadi undang-undang yang mengatur mengenai masalah anak.

Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini lebih mengarah kepada kemsyarakatan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi seseorang yang baik dan berguna serta lebih mengutamakan keadilan hukum jika antara kepastian hukum dan keadilan saling bertentangan¹⁹⁸. Sehingga tujuan pemidanaan dalam KUHP terbaru ini lebih mengarah kepada harapan mengenai

¹⁹⁶ Yudi, *Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum : Kondisi dan Serangkaian Kerentannya*, <https://pustaka.medium.com/anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-kondisi-dan-serangkaian-kerentanannya-a8fc8bf5c941>, diakses pada tanggal 5 Januari 2024

¹⁹⁷ Meily, H. Saleh Muliadi dan Lembang Palipadang, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 2, 2017, hlm 59

¹⁹⁸ Pasal 52-53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pemberian sanksi pidana yang memberikan dampak positif baik bagi pelaku maupun masyarakat luas. Dalam KUHP baru ini juga mengatur tentang pokok pemikiran mengenai pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan yaitu¹⁹⁹ :

- a) Walaupun seseorang dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana atas kesalahannya, tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu memberikan kewenangan terhadap hakim untuk memberikan maaf ataupun pengampunan kepada di pelaku tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan apapun²⁰⁰. Diimbangi juga dengan adanya asas *culpa in causa* atau asas *action liber in causa* yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana walaupun ada alasan penghapusan pidana. Sehingga kewenangan hakim untuk memaafkan dalam arti tidak memidanakan diimbangi dengan kewenangan untuk tetap memberikan pidana sekalipun ada alasan penghapusan pidana.
- b) Pada hakikatnya pidana hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Sehingga konsep pertama dalam merumuskan tentang tujuan pemidanaan bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan serta pembinaan individu pelaku tindak pidana tersebut.
- c) Pemidanaan juga harus berorientasi pada faktor orang dalam arti pelaku tindak pidana, maka ide individualisasi pidana juga melatarbelakangi aturan umum pemidanaan yaitu berupa²⁰¹ :
 1. Menegasakan bahwa tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana, dipidana tanpa kesalahan;
 2. Kententuan alasan penghapusan pidana khususnya alasan pemaaf, mengenai masalah “eror” atau kesalahan, daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tidak mampu

¹⁹⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm 88-89

²⁰⁰ *Ibid* hlm 87

²⁰¹ *Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm 37-23

bertanggung jawab dan masalah anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun;

3. Dalam pedoman pemidanaan, hakim wajib mempertimbangkan beberapa faktor seperti motif, sikap batin dan kesalahan pelaku, cara pelaku melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban, pemaafan dari korban dan keluarga serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
4. Dalam pedoman pemberian maaf atau pengampunan, hakim perlu mempertimbangkan faktor keadaan pribadi pelaku dan pertimbangan kemanusiaan.

Tujuan pemidanaan dalam KUHP terbaru ini hampir sejalan dengan UU SPPA yang lebih mengedepannya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan keadilan restoratif berdasarkan dalil asas *ultimum remedium*. Tetapi sayangnya dalam UU SPPA tidak menjelaskan secara detail maupun aturan turunan mengenai tindak pidana yang dikategorikan pidana berat yang penjatuhan sanksi pidananya di atas tujuh tahun, sehingga tidak dapat dilakukan keadilan restoratif melalui diversifikasi. Seperti kasus yang penulis bahas ini yaitu tindak pidana pembunuhan yang pelakunya merupakan anak, dimana hakim menjatuhkan pidana maksimum bagi anak. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa penjatuhan sanksi tersebut sudah tepat memberikan efek jera bagi pelaku, namun hakim tidak mempertimbangkan dari sisi pelaku seperti pelaku masih tergolong muda dan masih ada harapan untuk dibina serta masih perlunya melanjutkan sekolah. Dalam kasus ini hakim tidak mempertimbangkan hak perlindungan terhadap anak salah satunya kepentingan terbaik bagi anak dan non-diskriminasi dalam arti tidak dapat dilakukannya upaya *restoratif justice* berdasarkan dalil asas *ultimum remedium* dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut tidak memenuhi syarat penjatuhan sanksi pidananya dibawah tujuh tahun. hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan ketentuan

non-yuridis khususnya kondisi anak yang masih muda dan masih mempunyai harapan.

Penyelesaian perkara anak harus mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak. Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan tindak lanjut dari amanah Pasal 28B ayat (2) UUD RI tahun 1945²⁰². Selain itu asas ini dinyatakan dalam Pasal 2 huruf D UU SPPA, dimana dalam penjelasannya pasal ini disebutkan maksud dari kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Asas ini harus diletakkan pada garda terdepan dalam proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, terutama anak sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga hal ini diperlukan agar anak tersebut dapat menyongsong masa depan dan memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi manusia yang berguna dan bertanggungjawab.

Pada kenyataannya penegakan hukum dalam menangani kasus anak wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan pada *International Bill of Human Right* bersamaan dengan instrumen internasional mengenai administrasi peradilan pidana.²⁰³ Guna mewujudkan terlindunginya hak asasi manusia dalam suatu peradilan, maka dasar pertimbangan hakim merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Hakim wajib mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karena putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara pidana yang memperhatikan berbagai aspek. Khusus dalam perkara anak hakim tentunya harus melihat dari berbagai aspek sebab anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga segala hak-hak anak harus diperhatikan dengan baik serta perlindungan yang baik terutama anak yang sedang berhadapan dengan hukum yang statusnya sebagai pelaku tindak pidana.

Putusan hakim yang mengandung pemidanaan tentu akan menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi anak dan bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang integratif. Pemidanaan yang integratif yaitu berupa perlindungan masyarakat; memelihara solidaritas masyarakat; pencegahan; pengimbalan atau

²⁰² Mashuril Anwar & M. Ridho Wijaya, *Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak*, Jurnal Hukum Vol 2 No. 2, 2019, hlm 271

²⁰³ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, 2016, Aura Printing, Bandar Lampung. Hlm.

pengimbangan. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang didasari asas kepentingan terbaik bagi anak juga sejalan dengan asas *parent patriae*, yang artinya apabila anak membutuhkan pertolongan maka penguasa harus bertindak, sedangkan anak yang melakukan kejahatan bukannya di pidana, melainkan harus diberi bantuan dan diberi perlindungan²⁰⁴.

Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak seharusnya juga dilakukan dengan cara-cara yang lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Dalam rule 1.2 Resolusi PBB 45/133 tentang *UN Standart of the Protection of Juveline Deprived of their Liberty* yang merumuskan tentang perempasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang minimal yang di perlukan serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa²⁰⁵. Sebagai bagian dari negara di dunia, Indonesia harus menyesuaikan diri dengan kecendeungan-kecenderungan internasional. Pembaharuan (hukum pidana) di masa yang akan datang (*ius constituendum*) idealnya suatu hukum pidana materil setidaknya-tidaknya harus memenuhi lima karakteristkik yang salah satunya adalah harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh dalam pergaulan masyarakat beradab²⁰⁶.

Disisi lain penerapan kepentingan terbaik bagi anak seperti bak buah simalakama yang artinya selain bertujuan melindungi dan mengayomi anak yang berkonflik dengan hukum, juga perlu memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat yang harus dilindungi. Maka dari itu penerapan asas ini harus proporsional, dikarenakan tindak pidana yang dilakukan anak belum tentu bersumber dari hati nuraninya. Dalam hal penerapan asas ini hakim harus berpedoman pada ketentuan normatif, keadilan yang hidup dalam masyarakat dan keyakinan hakim itu sendiri, sehingga dalam menerapkan asas ini hakim harus benar-benar cermat dan hati-hati agar tidak mengebiri hak salah satu pihak. Selain

²⁰⁴ Mashuril Anwar *Op.cit* hlm 273

²⁰⁵ Nashariana, *Op.Cit* , Hlm 56

²⁰⁶ *Ibid* hlm 57

itu aparat penegak hukum khususnya hakim harus berpedoman pada asas-asas yang terkandung dalam UU SPPA²⁰⁷

Kebijakan sistem pemidanaan dalam upaya perlindungan terhadap anak dimasa yang akan mendatang hendaknya bisa menyempurnakan lagi produk undang-undang atau peraturan yang dalam UU SPPA. Dimana produk suatu undang-undang atau sistem harus lebih fleksibel sesuai dengan cepatnya kemajuan perkembangan zaman, apalagi dengan munculnya isu-isu khusus terkait dengan pedoman pemidanaan dan jenis-jenis sanksi. Penyempurnaan ini pada hakikatnya tetap mengacu pada konsep KHUP terbaru yang diharapkan lebih jelas, komprehensif, rinci dalam rumusan pasalnya, serta dengan semangat tetap memperhatikan pertimbangan sebagai dokumen intenasional, serta aturan peraturan perundang-undangan dari negara lain juga bisa sebagai bahan studi perbandingan dan kelengkapan dalam upaya penyusunan peraturan atau sistem baru yang akan di terapkan nantinya²⁰⁸.

Model penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kedepannya dapat mengupayakan penerapan diversifikasi dengan cara mengurangi masa tahanannya sebagai bentuk dari prinsip perlindungan anak dan mengupayakan perdamaian antara korban dan pelaku sebagai cermin prinsip *restoratif justice* pada kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak tidak dapat diterapkan karena syarat penjatuhannya tidak memenuhi yaitu diatas tujuh tahun.²⁰⁹

Hakim dalam memberikan pemidanaan tetap lebih mengedepankan perlindungan terhadap anak khususnya kepentingan terbaik bagi anak serta tidak mendiskriminasikan pelaku anak meskipun tindak pidana yang di kategorikan termasuk tindak pidana berat. Hakim juga perlu lebih selektif dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak, meskipun harus dijatuhkan perampasan kemerdekaan yaitu pidana penjara sebagai satu-satunya sanksi apabila tidak ada alternatif lainnya. Selain itu perlu adanya *judicial activism* sebagai bentuk kebijakan hukum pidana,

²⁰⁷ Mashuril Anwar *Op.cit* hlm 288

²⁰⁸ I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, *Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Issue 1, 2018 hlm 116

²⁰⁹ Ni Kadek Feriska D & Diah Ratna Sari H, *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pada Kasus Pembunuhan dalam Perspektif Restoratif Justice Di Indonesia*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 10 No. 2 Hlm 164-176

dimana *judicial activism* ini merupakan pilihan dari pengambilan putusan oleh hakim dalam rangka mewujudkan keadilan²¹⁰.

Ketentuan *Judicial activism* di Indonesia dilaksanakan dalam konteks mewujudkan keadilan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim memiliki tanggungjawab yang melekat pada tugas sebagai hakim untuk aktif dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat. *Judicial activism* diharapkan menghendaki pengadilan untuk memastikan keadilan benar-benar dapat dianggap setiap warga Negara. Selain itu *judicial activism* ini juga dianggap sebagai wujud dikresi dari hakim mengingat tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap sehingga dapat mengatur semua perilaku kehidupan manusia dikarenakan adanya keterlambatan dalam menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.

²¹⁰ Indriati Amarini, *Keaktifan Hukum dan Peradilan Administrasi*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto Press, Purwokerto, 2017, hlm 318

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat beberapa hal penting yang dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spg dan putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2018/PT. Smg dimana masing-masing anak dijatuhkan pidana penjara 10 tahun dan pidana penjara 9 tahun, serta kasus wilfrida Soik seorang TKW di Malaysia dengan vonis hukuman mati dianggap kurang tepat dan tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Hakim berpandangan bahwa perlunya pembalasan serta berkeinginan agar anak tidak mengulangi perbuatannya kembali di kemudian hari. Namun sayangnya pidana penjara maksimum bagi anak dianggap tidak mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak untuk kedepannya, serta LPKA sebagai tempat pelaksanaan masa pidana anak masih dianggap kurang efektif dan masih mengakibatkan stigma negatif bagi anak. Sanksi pidana memang perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak mungkin meniadakan pidana. Namun dalam hal ini hakim lebih selektif dan perlu memperhatikan hak-hak demi melindungi kepentingan anak, serta kebaikan psikis dan perkembangan anak pada saat ini dan di masa yang akan datang.
2. Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jenis sanksinya berupa : (a) pidana pokok (pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pidana pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara), (b) pidana tambahan (perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan pemenuhan adat), (c) pidana tindakan (pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah atau

badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana). Pidanaan terhadap anak di negara Belanda di atur khusus di dalam Bab VIII A KUHP Belanda, jenis sanksinya berupa : (a) hukuman utana (untuk kejahatan yaitu berupa kurungan anak, layanan masyarakat atau denda, dan untuk pelanggaran berupa layanan masyarakat atau denda), (b) pengabdian kepada masyarakat (pelayanan masyarakat berupa kinerja yang tidak dibayar atau kinerja memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran; mengikuti proyek pembelajaran; atau kombinasi pengabdian masyarakat dan hukuman belajar), (c) pidana tambahan (penyitaan dan pencabutan SIM), (d) pidana tindakan langkah-langkahnya (penempatan pada lembaga khusus untuk anak, ukuran mengenai perilaku remaja, penarikan kepemilikan lalu lintas, perampasan keuntungan yang diperoleh secara ilegal, kompensasi dan tindakan pembatasan kebebasan). Pidanaan terhadap anak di negara Malaysia diatur dalam Akta Kanak-kanak 2001 (Akta 611), jenis sanksinya berupa : amaran dan melepaskan pelaku anak; dilepaskan setelah ia menyempurnakan bon berkelakuan baik; diletakkan dalam pemeliharaan saudara atau orang yang layak dan sesuai; membayar denda, pampasan atau kos; dikenakan perintah percubaan, dibawah kesekolah yang diluluskan atau sekolah henry gurney; disebat (dirotan); dan di penjara. Indonesia dan Malaysia mengaktegorikan batas usia anak yaitu di bawah umur delapan belas tahun, sedangkan belanda mengktegorikan batas usia anak di bawah umur dua puluh tiga tahun.

3. Pidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia dimasa yang akan datang dapat lebih mengedepankan asas-asas perlindungan terhadap anak seperti kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu mengurangi masa pejatuhan pidananya dalam kasus-kasus yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat sebagai bentuk perlindungan demi masa depan anak dan mengupayakan perdamaian antara pelaku anak dan keluarga korban sebagai bentuk diversi yang mencerminkan prinsip *restoratif justice* pada kasus tindak pidana pembunuhan yang pelakunya adalah anak. Serta pelru adanya *judicial activism* yaitu pilihan dari pengambilan putusan

hakim juga merupakan bentuk kebijakan hukum pidana dalam rangka mewujudkan keadilan dimasa yang akan datang.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka saran yang dapat dibuat untuk mampu dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Pidana terhadap anak terutama penjatuhan pidana berupa pidana penjara tetap perlu mempertimbangkan keadaan anak pada saat melakukan tindak pidana, serta perlu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dimasa yang akan datang. Pidana terutama pada pidana penjara tidak dapat di pandang sebagai sarana pendidikan oleh hakim karena antara pidana dan pendidikan memiliki substansi yang berbeda. Dengan ini hakim perlu mempertimbangkan serta melihat latar belakang kehidupan dan masa depan anak dengan baik. Hakim diharapkan secara maksimal menjadikan hasil penelitian masyarakat dari BAPAS sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Sarana dan prasarana atau fasilitas yang harus dilengkapi seperti tempat-tempat pembinaan, tempat untuk pelatihan kerja yang memadai.
2. Hukum di sebuah negara perlu memikirkan sanksi atau hukuman yang tepat dan setimpal terhadap anak yang melakukan kesalahan. Perlu pengawasan yang lebih terutama dari keluarga bahkan orang tua untuk mengawasi anak dari tindakan-tindakan yang buruk. Dikarenakan semakin berkembangnya zaman, anak-anak semakin memikirkan kebebasan sampai melanggar hak-hak bahkan melanggar undang-undang sampai norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.
3. Pemerintah harus bersifat sistematis dalam penanganan masalah anak sebagai pelaku kejahatan. Kebijakan sistem pidana anak yang menjadi pelaku kejahatan menjadi bagian penting dari perlindungan terhadap anak, dengan cara melibatkan pihak-pihak yang terkait kejiwaan anak, dinas sosial dan dinas pendidikan. Sehingga upaya yang harus dikedepankan dalam penanganan masalah anak lebih mengedepankan aspek kemaslahatan dimasa yang akan datang. Selain itu penegakan hukum pada pidana

anak juga perlu mengubah orientasi pemidanaan yang masih cenderung menganggap pidana penjara merupakan alternatif yang paling tepat ketika tidak terdapat kesepakatan diversi atau keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta
- , 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Presindo, Yogyakarta
- Ahmad Kamil, 2016, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta
- Aminuddin Bin Ramli, 2008, *Undang-Undang Syariah dan Undang-Undang Sivil di Malaysia Suatu Perbandingan*, UIN Syarifah Hidayatullah, Jakarta
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Angger Sigit Pramukti & Fuadi Primahasa, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta
- Aris Prio Agus Santoso dkk, 2021, *Pengantar Hukum Pidana*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- , 2022, *Kapita Selekta Hukum Pidana Suatu Pengenalan Dasar*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Bagir Manan dkk, 1996, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Adi Bakti, Bandung,
- Dey Ravena & Kristian, 2016, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Balebad Dedikasi Prima, Bandung
- Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Rearch)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Eko Hariyanto, 2014, *Memahami Pembunuhan*, Kompas Media Nusantara, Jakarta

- Erasmus A.T. Napitupulu, dkk, 2019, *Hukuman Tanpa Penjara*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Harrys Pratama Teguh, 2020, *Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung
- Indriati Amarini, 2017, *Keaktifan Hukum dan Peradilan Administrasi*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto Press, Purwokerto
- Jonh kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Belajar, Bengkulu
- Koesno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Podana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang
- Kresna Agung Yudhianto, 2022, *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Lamintang, 2020, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lamintang & Theo Lamintang, 2012, *Hukum Panintensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung
- Maldin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Pradilan Pidana Anak di Indonesia*, , PT Refika Aditama, Bandung
- , 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Medan
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Maroni , 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Aura Printing, Bandar Lampung.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana (edisi revisi)*, Rienka Cipta, Jakarta
- Muchsin, 2007, *Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan (Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Prenadamedia Group, Jakarta
- M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinnya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung
- Nurni Aprilianda, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, Universitas Brawijaya Press
- Petter Mahmud Mrzuki, 2015, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ramdan kasin & Apriyatno Nusa, 2019, *Hukum Acara Pidana(Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Setara Press, Malang
- Rocky Marbun, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafido Persada, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bamdung
- Sety Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Purwekerto
- Sri Sutatiek, 2013, *Rekontruksi Sistem Sanksi Hukum Pidana Anak Indonesia*, Aswaja Presindo, Sleman

- Syamsul Fatoni, 2016, *Pembaruan Sistem Pidanaaan*, Setara Press, Malang
- Utrecht, 1987, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- Tini Rusmini Gorda, 2017, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Setara Press, Malang
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Widodo, 2017, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pidanaaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta
- Y. A. Triana Ohoiwutun dkk, 2019, *Pembunuhan dan Eksistensi Tindakan Menuju Reformasi Pasal 44 KUHP*, Pohon Cahaya, Yogyakarta
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum*, Gramedia Widisiarna Indonesia, Jakarta
- Zainab Ompu Jainah, 2018, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tirta Smart, Tangerang

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Malaysia Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)
- Undang-Undang Malaysia Kanun Keseksaan (Akta 574)
- Undang-Undang 3 Tahun 1881 (*Wetboek Van Strafrecht*)

C. Jurnal

- Arya Agung Israwan & A.A Nugraha Oka Y D, *Pengaturan Double Track System Pada Ketentuan Pidana di Inonesia (Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana)*, Jurnal Kerta Semaya, Vol. 11 No. 3, 2023

Deni Setya Bagus, Subaidah Ratna Juanita, Indah Sri Utari, Joice Soraya, *Asas Nullum Crimen Sine Poena Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol. 2 No.1

Erasmus A.T. Napitupulu, dkk, *Hukuman Tanpa Penjara*, 2019, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Elly Sudarti dan Sahuri Lasmadi, *Harmoni Sistem Pidana dan Tujuan Pidana pada Tindak Pidana Korupsi*, Pandecta, Volume 16. Number 1, 2021,

Fatriansyah, *Pembinaan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dari Perspektif Restroaktif Justice (Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Malaysia)*, Legalitas : Jurnal Hukum, Vol 12 No. 2, 2020

Faisal & Derita Prapti Rahayu, *Reformulasi Syarat Diversi : Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No. 3, 2021

Fauzan, "Rekonstruksi Teori Pemerataan Keadilan." *Varia Peradilan* Vol. XXIII (2008):31-42

I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, *Formulasi Model Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Issue 1, 2018

Imam Jauhari, *Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia dan Malaysia*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, vol. 47 No. 2, 2013

Irene Ulfa, *Pembuktian Penganjur Dalam tindak Pidana Pembunuhan Anak*, Media Iuris Vol. 1 No. 2, 2018

Kuswardani, *Bentuk-bentuk Kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia)*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 47 No. 4, 2017

Lisa Savitri Younan Putri, "Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara pidana anak (Studi di Pengadilan Negeri Malang)." Universitas Brawijaya 2015

Meily, H. Saleh Muliadi dan Lembang Palipadang, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 2, 2017

M. Hufron Fakhri & Subekti, *Perlindungan Hukum Atas Identitas Anak Oleh Aparat Penegak Hukum*, *Recidive*, Volume 10 No. 2, 2021

Mufan Murni dkk, *Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*, *Pampas : Jurnal of Criminal Law*, Volume 2 Nomo 3, 2021

Muhammad Azil Maskur, “*Perlindungan hukum terhadap anak nakal (Juvenile Delinquency) dalam proses acara pidana Indonesia.*” *Pandecta* Vol.7 No.2 (2012):171-172

Nashariana, *Penganutan Asas Sistem Dua Jalur (Double Track System) Dalam Melindungi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum : Tinjauan Formulasi dan Aplikasi*, *Nurani*, Vol. 15 No. 1, 2015

Neiska Aranafta Nurani & Subekti, *Kesesuaian Syarat Diversi dengan Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *recidive*, Volume 10 No. 2, 2021

Ni Kadek Feriska D & Diah Ratna Sari H, *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pada Kasus Pembunuhan dalam Perspektif Restoratif Justice Di Indonesia*, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10 No. 2

Praise Junta W.S Siregar, *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum*, *Dharmasisya*, Volume 2 Nomor 2, 2022

Reinald Pinangkasan, *Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaruan Sistem pemidanaan Anak di Indonesia*, *Lex Crimen* Vol. II No.1

Wahyuni, *Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Pilihan Terakhir terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana*, *Jurisprudentie*, Volume 8 Nomor 1, 2021

Y. A. Triana Ohoiwutun & Samsudi. *Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Kasus Narkotika*, *Jurnal Yudisial*, Vol. 10 No. 1, 2017

D. Internet

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/185/press-release-kasus-wilfrida>.

[https://www.suara.com/news/2021/05/21/222811/profil-wilfrida-soik-
tkw-asal-ntt-yang-bebas-vonis-mati-kini-pulang?page=2](https://www.suara.com/news/2021/05/21/222811/profil-wilfrida-soik-
tkw-asal-ntt-yang-bebas-vonis-mati-kini-pulang?page=2),

Kadek Danedra Pratama dan Komang Pradnyana Sudidya, *Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Ilmiah, URL <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/55033/32621>

<http://yapi.org/youth-wellbeing/united-nations-convention-on-the-rights-of-the-child-crc/>

Yudi, *Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum : Kondisi dan Serangkaian Kerentetannya*, <https://puskapa.medium.com/anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-kondisi-dan-serangkaian-kerentanannya-a8fc8bf5c941>

Rahmawahi, *11 Tahun Menunggu di Malaysia, Ini Jalan Panjang Wilfrida Soik TKW NTT Bebas Dari Hukuman Mati, Didakwa Bunu Majikan*, <https://regional.kompas.com/read/2021/06/12/060700478/11-tahun-menunggu-di-malaysia-ini-jalan-panjang-wilfrida-soik-ntt-bebas?page=all>

Kasus wilfrida bisa Jadi Pintu Masuk Usut Perdagangan Manusia, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/6809/t/Kasus%20Wilfrida%20Bisa%20Jadi%20Pintu%20Masuk%20Usut%20Perdagangan%20Manusia>